



**PENUNDAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.127/PDT.G/2001/PN.MKS)**

**ANDI AINA ILMIH
B111 06 183**

Tgl. Terbit	22-2-10
Asal Dasi	Hulu
Barang	1.183
Halaman	4.183
Tgl. Pengantar	

SKR-HID
ILM
P

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**Penundaan Eksekusi dalam Perkara Perdata
di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar
(Studi Kasus Putusan PN Makassar No.127/Pdt.G/2001/PN.Mks)**

**ANDI AINA ILMIH
B111 06 183**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
Bagian hukum acara
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**Program Reguler Pagi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

**Makassar
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENUNDAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
(STUDI KASUS PERKARA NO.127/PDT.G/2001/PN-MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI AINA ILMIH
NIM. B111 06 183**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Senin 15 Februari 2010
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian:

Ketua,



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H
Nip.19661130 1990021001

Sekretaris,



Hasbir, S.H., M.H
Nip.19700708 199412001

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I**




Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 19650108 199002 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Andi Aina Ilmih

NIM : B111 06 183

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Penundaan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dalam
Perkara Perdata di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Makassar. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No.127/Pdt.G/2001/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing skripsi dan selanjutnya dapat
diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Nopember 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H

Pembimbing II



Hasbir, S.H., M.H



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ANDI AINA ILMIH
Nomor Induk : B 111 06 183
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Penundaan Eksekusi dalam Perkara Perdata
di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Makassar (Studi kasus Perkara No.
127/Pdt.G/2001/PN.Mks).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2010

An. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. *A*

Nip. 19650108 199002 1 001

ABSTRAK

Andi Aina Ilmih, B111 06 183. *Penundaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Putusan No.127/Pdt.G/2001/PN .Mks)*. Di bawah bimbingan Musakkir selaku pembimbing I, dan Hasbir selaku pembimbing II, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab juru sita, dan untuk mengetahui alasan yang menjadi pertimbangan permohonan penundaan eksekusi dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam menghadapi permohonan penundaan eksekusi.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara langsung dan dokumen dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan eksekusi terkait dengan tugas dan wewenang juru sita, pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan eksekusi mengalami penundaan atau penangguhan, diantaranya karena adanya permohonan penangguhan eksekusi. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makassar bahwa masih banyak permohonan eksekusi tidak terlaksana antar lain oleh karena adanya perlawanan dari massa pihak termohon eksekusi dan alasan perikemanusiaan, dimana pihak keamanan tidak sanggup mengamankan jalannya eksekusi sehingga eksekusi ditunda. Selain itu, pada dasarnya undang-undang tidak memperkenankan adanya penundaan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Namun dalam prakteknya, penundaan pelaksanaan putusan (eksekusi) masih sering dikabulkan oleh Pengadilan. Alasan yang dapat menunda eksekusi hanyalah perdamaian, tetapi sering juga alasan diluar perdamaian untuk menunda eksekusi (penundaan yang bersifat eksepsional), diantaranya adalah adanya perlawanan (*verzet*) dan perlawanan pihak ke tiga (*derden verzet*). Adapun upaya Pengadilan Negeri Makassar menghadapi permohonan penundaan eksekusi dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti dengan cermat permohonan penundaan eksekusi, hanya yang benar-benar memiliki alasan yang kuat menurut hukum yang disertai bukti dan fakta dapat dikabulkan.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, serta salam dan shalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai seorang manusia biasa penulis tidak luput dari berbagai kesalahan, rintangan dan hambatan serta keterbatasan tenaga dan kemampuan sehingga membatasi wujud hasilnya, namun berkat kemauan dan kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tuaku tercinta **ibunda Andi Zaenab AZ** dan **ayahanda Andi Zulkarnain Kaso, S.H.,M.H** serta kedua adikku yang tersayang **Andi Amalia Ilmih** dan **Andi Wali Syafa'at** terima kasih atas seluruh cinta kasih dan doanya untuk penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof.Dr.Idrus Paturusi, Sp.BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof.Dr.H.Syamsul bahri, S.H.,M.Si., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof.Dr.Muh.Guntur, S.H.,MH., Dr.Anshori Ilyas, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof.Dr.Musakkir, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hasbir, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. H. Mustafa Bola, S.H.,M.H., Prof.Dr. A.Suriyaman M.Pide, S.H.,M.H., dan Muhammad Basri, S.H.,M.H selaku dosen penguji skripsi ini yang telah memberikan banyak ilmu dan saran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Prof.Dr.H.M.Arfin Hamid, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik penulis dan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang sangat berguna bagi penulis.
7. Seluruh staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di fakultas Hukum Unhas.
8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Tak lupa juga kepada Bapak Wayan Karya, S.H.,M.Hum (Hakim PN Makassar), Bapak

Burhanuddin (Juru sita PN Makassar) dan Bapak AIPDA Nawir (anggota POLRESTA Makassar Timur) yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi dalam membantu kelancaran penelitian dalam penulisan skripsi ini, juga kepada Bapak Mustari (staf PN Makassar) yang telah membantu pengurusan izin penelitian skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku tercinta yang terus mendampingiku : Mulawarni, Dewi Wulandari, Fatmawati Rahmat, Murniati, dan Ulfa Zeban *thanks for your support, spirit and real friendship.*
10. Sahabat-sahabatku tercinta di ALSA LC Unhas : Amaliyah,S.H., A.St.Kumala,S.H., Nirsyah Habibie,S.H., Dhea Adith Rediansy, Muh.Arsy, Muh.Syafiril *thanks for giving me a real friendship.* Buat seluruh teman-temanku EKSAMINASI 06. Semoga sukses.
11. Sahabat-sahabatku tercinta di MAPS Community Indonesia yang selalu memberi bantuan tenaga, spirit dan moril: Kakak Ancha Ardjae Lalilo, Yusran, Irwan, Malik, Nain, Askar, Awal, Boni, Achy, Anya, Adik Regina Pinkan, Pipit, Resty, Chicha *thanks for all things* dan seluruh teman-temanku Angkatan 13 CP MAPS Community Indonesia.
12. Bapak Puguh Wiryono dan seluruh staf Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI, juga seluruh teman-teman KKN Profesi Hukum 2006 (Fadlyna Ulfa, Herlina Lukman, Ikhsan Azhar, Ernawati, Ina, dkk.)

terima kasih atas segala bantuannya kepada penulis selama melaksanakan KKN dan terima kasih atas segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima kritikan dan saran yang membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya.

Akhir kata, semoga ALLAH SWT selalu menerima amal ibadah kita semua dan membalasnya dengan yang lebih baik serta semoga ALLAH SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

Makassar, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Eksekusi	8
B. Pengertian dan Kedudukan Juru Sita	11
C. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Juru Sita	14
D. Tempat Tinggal (Kediaman)	18
E. Pemanggilan	20
F. Sita Jaminan	31

G. Dasar Hukum Eksekusi.....	32
H. Asas-Asas Eksekusi	33
I. Jenis-Jenis Eksekusi.....	33
J. Pengertian PenangguhanEksekusi.....	35
K. Akibat Hukum Perdamaian Eksekusi.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Populasi	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Proses Pelaksanaan Eksekusi Terkait dengan Tugas Wewenang Jurusita	42
B. Alasan Penundaan Eksekusi dan Upaya yang dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam Menghadapi Permohonan Penundaan Eksekusi.....	55
1. Alasan Penundaan Eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar	61
2. Penundaan Eksekusi atas Alasan Perikemanusiaan ...	70
3. Penundaan atas Alasan Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verset</i>)	72

4.Obyek Eksekusi Masih dalam Perkara Lain.....	74
5.Penundaan atas Peninjauan Kembali	75
6.Penundaan Eksekusi atas Alasan Perdamaian	78
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkara Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2005 - 2009.

Tabel 2. Jumlah Perkara yang Masuk di Pengadilan Megeri Makassar yang Mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tahun 2005 – 2009.

Tabel 3 Jumlah Permohonan Eksekusi dan Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2005- 2009.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan, tidak saja berharap agar perkara tersebut selesai dengan mendapatkan putusan yang adil. Tetapi, pihak yang mengajukan suatu gugatan tersebut mengharapkan pula agar haknya atas obyek sengketa yang telah dimenangkannya dalam suatu putusan dapat dikembalikan dalam waktu singkat sesuai amar putusan.

Secara prinsipil, hal itu muncul karena tujuan pihak yang berperkara khususnya perkara perdata kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi, adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkaranya secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan (Ridwan Syahrani:2002).

Dalam konteks ini, pelaksanaan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*) atau lazim dikenal dengan terma *eksekusi* menjadi hal yang prinsipil dalam proses penyelesaian perkara perdata litigasi yang memang secara normatif meniscayakan tindakan tersebut dan telah memenuhi syarat untuk tindakan itu. Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan tata tertib beracara di pengadilan (Yahya Harahap, 2004).

Namun demikian, pada tataran empiris, terdapat fenomena tertentu sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan oleh pihak yang berwenang. Kerap kali ada pihak yang dikalahkan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Kenyataannya seperti itu, pihak yang menang (Penggugat) dapat menempuh cara yang telah ditentukan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 Rbg. yaitu apabila pihak yang kalah tidak bersedia atau lalai memenuhi isi putusan dengan kemauannya sendiri maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri baik secara lisan maupun tertulis, dimana perkara tersebut diperiksa dan diputuskan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jika Ketua Pengadilan Negeri telah memberi peringatan (*Aanmaning*) dan jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan putusan itu secara sukarela telah habis, maka Pengadilan dapat menjalankan eksekusi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Tetapi, fenomena lain yang sering muncul dalam praktek adalah permohonan penundaan eksekusi hampir di setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selalu ada reaksi permintaan penundaan eksekusi. Permohonan permintaan penundaan eksekusi selain dari pihak tergugat yang kalah, juga biasanya datang dari pihak ketiga. Berbagai alasan sering dikemukakan, terkadang alasan tersebut tidak relevan sehingga terkesan dibuat-buat guna mengulur waktu untuk eksekusi.

Fenomena tersebut, misalnya, terindikasi tampak di Pengadilan Negeri Makassar. Pada 2009, dari bulan Januari hingga Oktober, ada 43 kasus permohonan eksekusi dan yang terlaksana hanya 15 kasus. Ini berarti masih ada 28 kasus yang tertunda eksekusinya (Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar).

Fakta tersebut, tentu saja, dapat menimbulkan problematika hukum. Misalnya, aspek proses pelaksanaan eksekusi hukum yang dijalankan oleh pejabat negara yang berwenang untuk menjalankan eksekusi. Dalam konteks ini adalah Ketua Pengadilan, dan Juru Sita.

Salah satu asas eksekusi adalah eksekusi dilaksanakan atas perintah dan dibawah Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) R.Bg. Sedangkan, menurut Pasal 103 sampai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 65 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur tentang tugas dan wewenang jurusita/jurusita pengganti menyebutkan bahwa:

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain tugas-tugas di atas, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 5, jurusita juga mempunyai tugas untuk :

- a. melakukan pemanggilan,
- b. melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan,
- c. membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
- d. melakukan penawaran pembayaran uang,
- e. serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.

Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan. Mengenai wewenang jurusita sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebagai aparat hukum pendukung pengadilan, tanggung jawab jurusita/jurusita pengganti dalam konteks kelembagaan adalah kepada Ketua Pengadilan dimana secara administratif bertanggung jawab kepada Panitera.

Dalam Pasal 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/SK/X/1996 menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal ini ditunjuk melakukan eksekusi, jusita/jurusita pengganti bertanggung jawab pada Ketua Pengadilan.

2. Dalam hal melaksanakan perintah pemanggilan/penyampaian pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan, jurusita atau jurusita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.
3. Dalam hal melakukan sita, jurusita atau jurusita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.

Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah segi permohonan penundaan eksekusi. Pemohon dapat saja mengajukan permohonan dengan alasan yang sangat tertentu yang dapat atau berpotensi ditafsirkan subjektif oleh Ketua Pengadilan untuk menunda eksekusi dengan mempertimbangkan alasan penundaan eksekusi oleh pemohon sangat kuat, dipertimbangkan oleh Pengadilan. Misalnya, alasan Peninjauan Kembali (PK).

Padahal, alasan Peninjauan Kembali (PK) tidak berarti apa-apa jika dasar alasan peninjauan kembali yang diajukan tidak sesuai dengan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang mengatur tentang alasan-alasan permohonan peninjauan kembali.

Sedangkan, menurut asas umum eksekusi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 195 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 224 HIR, hanya perdamaian yang dapat menangguhkan eksekusi serta Pasal 67 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar alasan peninjauan kembali.

Berdasarkan deskripsi di atas, menurut peneliti adalah urgen untuk meneliti persoalan penundaan eksekusi dalam perkara perdata pada segi proses pelaksanaannya dan pertimbangan Ketua pengadilan dalam menilai permohonan penundaan eksekusi khususnya dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai substansi tujuan penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan eksekusi terkait dengan tugas dan wewenang juru sita?
2. Alasan apakah yang menjadi pertimbangan permohonan penundaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam menghadapi permohonan penundaan eksekusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab juru sita.
2. Untuk mengetahui alasan yang menjadi pertimbangan permohonan penundaan eksekusi dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan

Negeri Makassar dalam menghadapi permohonan penundaan eksekusi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, khususnya para hakim yang menangani perkara perdata;
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan khususnya dalam mempertahankan haknya melalui pengadilan;
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksekusi

Pengertian eksekusi akan dipaparkan dengan merujuk pada pendapat beberapa pakar hukum. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tidak saja merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata, juga dapat diartikan eksekusi sebagai "pelaksanaan putusan" pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela.

Widhan Suyuthi Mustafa (2004: 36) menjelaskan bahwa Eksekusi berasal dari kata "*eksecutie*" artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging vonisen*).

Menurut R. Soepomo (1987: 36) menjelaskan bahwa:

"Pengertian eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang tertentu."

M. Yahya Harahap (1993: 5) mengemukakan bahwa: "Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara."

Selanjutnya M. Yahya Harahap (1989: 36) menambahkan bahwa:

"Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Sedangkan pengertian eksekusi menurut Victor Cormensinya Sitanggang (1993: 9), adalah :

"Eksekusi adalah pelaksanaan putusan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pengadilan, pihak yang terhakum atau kalah dalam suatu perkara yang juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara."

Lain halnya dengan Gani Djamaat (1987: 20) memberikan pengertian Eksekusi bahwa "Eksekusi adalah pelaksanaan hak kreditur dalam perutangan yang tertuju pada harta kekayaan debitur mana kala perutangan itu tidak dapat dipenuhi secara sukarela oleh debitur."

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam Kamus Hukum (1977: 364) mengemukakan bahwa:

"Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara yang diperiksa oleh tingkat pengadilan negeri dilakukan atau dilaksanakan oleh ketua sidang (pengadilan) menurut ketentuan yang berlaku."

Dalam pengertian yang lain eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata

lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

Eksekusi terutama dalam perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak yang berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga juga pikiran. Ia belum mempunyai makna apabila hasilnya sebatas keputusan tertulis hitam di atas putih (berkekuatan hukum tetap). Kemenangan yang sudah di depan mata kadang-kadang masih memerlukan proses panjang untuk bisa mewujudkan secara nyata/konkrit. Hal ini terjadi karena dalam prakteknya, pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak hambatan dan kendala. Terutama disebabkan oleh pihak yang kalah dimana umumnya sulit menerima kekalahan dan cenderung untuk menolak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sekalipun dengan bermacam-macam cara. Sehingga kadang-kadang Ketua Pengadilan harus turun tangan untuk memperlancar jalannya eksekusi, pelaksanaan atas putusan yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela mau melaksanakan amar putusan tersebut. Sedangkan yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara amar putusan *declaratoir* dan konstitutif tidak dapat dimintakan eksekusi.



Adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:

- 1). Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
- 2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi dari Mahkamah Agung;
- 3) putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
- 4) putusan *verstek* dari Pengadilan tingkat pertama yang tidak *deverzet*; dan
- 5) putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

Dalam melaksanakan eksekusi putusan BHT, pelaksanaannya harus tuntas, artinya seluruh amar putusan BHT yang bersangkutan harus dilaksanakan semuanya. Dalam hal ini misalnya, apabila amarnya berupa penyerahan barang maka harus diikuti dengan penyerahan barang-barang/uang obyek hasil eksekusi kepada pihak-pihak yang berhak. Termasuk dalam hal ini adalah penulisan berita acara secara lengkap yang disertai dengan tanda tangan serah terima oleh para pihak dan saksi-saksi. Selanjutnya, melengkapi penyerahan pihaknya pada hari dan tanggal, bulan tahun tertentu.

B. Pengertian dan Kedudukan Jurusita

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menjadi sumber sengketa. Untuk mengatur bagaimana caranya memaksa

agar seseorang memenuhi kewajiban atau mempertahankan haknya terhadap orang lain maka diciptakanlah sarana hukum yang disebut Hukum Acara. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara khususnya perkara perdata tidaklah dapat dilepaskan dari kedudukan, tugas atau peranan jurusita dan pekerjaan yang menyangkut jabatan jurusita kita sebut dengan Kejurusitaan.

Di setiap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia terdapat seseorang atau beberapa orang jurusita atau jurusita pengganti. Pasal 38 sampai Pasal 42 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan sekitar keberadaan jurusita pada tiap Pengadilan Agama, syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai jurusita dan jurusita pengganti, pejabat yang mengangkat dan memberhentikan jurusita dan jurusita pengganti, pengambian sumpah jurusita/jurusita pengganti sebelum memangku jabatan dan larangan rangkap jabatan.

Kata "Jurusita" adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*deurwaarder*". Di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama terdapat petugas yang termasuk kelompok kerja fungsional yang disebut Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Menurut Wildan Suyuthi Mustafa (2004: 51) memberikan definisi tentang jurusita bahwa :

"Juru Sita adalah Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum atau Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama".

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: "masing-masing jurusita tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yakni Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan".

Adapun Juru Sita Pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan.

Dasar hukum yang berhubungan dengan jurusita dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan lama, yaitu R.O (*Rechterlijke Organisati*) atau susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan mengadili yakni pada bab VII dengan judul Jurusita. Jurusita atau *Deurwaarder* adalah pejabat umum (Pasal 193) yang diangkat untuk tugas-tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 196 tentang Jurusita. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Pasal 47 menyebutkan bahwa:

1. Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama.
2. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Jurusita atau jurusita pengganti termasuk dalam kelompok tenaga fungsional, karena ia bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya disamping panitera-panitera pengganti dan hakim yang semuanya adalah bagian dari petugas persidangan.

Jurusita atau jurusita pengganti adalah bagian dari kepaniteraan suatu pengadilan sebagaimana disebut dalam SK 004/SK/II/1992. Mahkamah Agung RI tentang Organisasi dan Tatakerja kepaniteraan PA/PTA. Kepaniteraan merupakan unsur pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada ketua, bertugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lain berdasar undang-undang dan berfungsi antara lain kegiatan pelayanan administrasi perkara dan persidangan serta pelaksanaan putusan perkara perdata dimana jurusita terlibat didalamnya.

C. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jurusita

Menurut Pasal 103 sampai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 65 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur tentang tugas dan wewenang jurusita/jurusita pengganti menyebutkan bahwa:

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain tugas-tugas di atas, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 5, jurusita juga mempunyai tugas untuk :

- a. melakukan pemanggilan,
- b. melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan,
- c. membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
- d. melakukan penawaran pembayaran uang,
- e. serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.

Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan. Mengenai wewenang jurusita sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebagai aparat hukum pendukung pengadilan, tanggung jawab jurusita/jurusita pengganti dalam konteks kelembagaan adalah kepada Ketua Pengadilan dimana secara administratif bertanggung jawab kepada Panitera.

Dalam Pasal 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/SK/X/1996 menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal ini ditunjuk melakukan eksekusi, jurusita/jurusita pengganti bertanggung jawab pada Ketua Pengadilan.
2. Dalam hal melaksanakan perintah pemanggilan/penyampaian pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan, jurusita atau jurusita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.
3. Dalam hal melakukan sita, jurusita atau jurusita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.

Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan. Dalam Pasal 198 R.O (*Rechterlijke Organisati*) menegaskan bahwa:

"Tugas dan wewenang jurusita ialah melakukan pemberitahuan pengadilan, pengumuman, protes-protes dan exploit-exploit lain yang bersangkutan ataupun tidak bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam proses, juga untuk melakukan segala macam panggilan, teguran dan pemberitahuan tentang kapan dimulainya perkara atau instruksi yang bersangkutan dengan perkara perdata ataupun perkara pidana dan menjalankan semua exploit untuk melaksanakan perintah-perintah hukum, keputusan hakim dan *arrest-arrest* baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana".

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas jurusita diatur oleh Mahkamah Agung.

Tugas dan kewajiban semua jurusita diatur dalam Pasal 388 sampai dengan Pasal 391 HIR, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 388 ayat (1) :

"Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan".

Pasal 388 ayat (2) :

"Jika tidak ada orang yang demikian, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam daerah hukumnya surat jurusita itu harus dijalankan, harus menunjuk orang yang cakap dan dapat dipercayai untuk mengerjakannya".

Jurusita pada Pengadilan Negeri di Jakarta, Semarang dan Surabaya harus menyatakan perjalanan jurusita, yang telah dilakukan oleh mereka dengan surat-surat uraian. Bagi jurusita pada Pengadilan Negeri lainnya, dan bagi semua orang yang lain, jika perlu mencukupilah jika diberikan laporan lisan dengan pemberitahuan pengadilan dan surat jurusita yang dilakukannya pada hakim atau pegawai lain kepada siapa mereka harus memberitahukan uraian; hakim atau pegawai itu mencatat atau menyuruh mencatat pemberitahuan itu.

Pasal 390 ayat (1) :

"Tiap-tiap jurusita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, kepada Kepala Desanya atau Lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum".

Pasal 390 ayat (2) :

"Jika orang itu sudah meninggal dunia maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya, jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan kepada Kepala Desa di tempat yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal itu termasuk golongan asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan".

Pasal 390 ayat (3) :

"Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu".

Pasal 391 :

"Hari mulai berjalannya tempo itu tidak turut dihitung pada waktu menghitung tempo, yang disebutkan dalam reglemen ini".

Menurut Wildhan Suyuthi Musthofa menjelaskan lebih lanjut tentang

tugas dari jurusita/jurusita pengganti yaitu :

1. melakukan Pemanggilan;
2. melakukan Sita;
3. Eksekusi; dan
4. Lelang.

D. Tempat Tinggal (Kediaman)

Sebelum kita lanjutkan perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan tempat tinggal. Hal ini perlu diketahui dengan baik oleh jurusita supaya

tidak keliru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, jurusita harus mempergunakan Pasal 17 B.W sebagai pedoman.

Mengenai tempat kediaman, tempat tinggal seseorang, Kitab Undang-Undang Perdata (B.W) menyebutkan bahwa :

Pasal 17 :

"Setiap orang yang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya".

Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediamannya sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.

Pasal 18 :

"Perpindahan tempat tinggal dilakukan dengan memindahkan rumah kediamannya ke tempat lain, ditambahkan pada maksud akan menempatkan pusat kediamannya di tempat lain itu".

Pasal 19 :

"Maksud itu dibuktikan dengan menyampaikan suatu pemberitahuan kepada Kepala Pemerintah, baik di tempat yang ditinggalkan maupun di tempat kemana rumah kediaman itu dipindahkannya. Dalam hal tak adanya pemberitahuan bukti tentang adanya maksud itu akan disimpulkan dari keadaan".

Pasal 20 :

"Mereka yang ditugaskan pada jawatan-jawatan umum, dianggap mempunyai tempat tinggal mereka, dimana mereka menunaikan jawatan-jawatan itu".

Pasal 21 :

"Seorang perempuan bersuami, dan tidak berpisah meja dan ranjang, tak mempunyai tempat tinggal yang lain, melainkan tempat tinggal suaminya. Anak-anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal salah satu dari kedua orangtua mereka, yang melakukan kekuasaan orangtua atas diri mereka, atau tempat tinggal wali

mereka, orang-orang yang di bawah pengampuan, mengikuti tempat tinggal pengampu mereka".

Pasal 22 :

"Dengan tak mengurangi ketentuan pasal yang lalu, para pekerja buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikan mereka, jika mereka ikut diam dalam rumah kediaman si majikan".

Pasal 23 :

"Rumah kematian seseorang yang telah meninggal dunia, dianggap terletak dimana si peninggal mempunyai tempat tinggalnya yang terakhir".

- Dalam Pasal 17 BW ditafsirkan oleh Prof. Subekti yakni dimana seorang menempatkan pusat kediamannya.
- Selanjutnya Mr. Wirjono (1982: 132) berpendapat bahwa tempat tinggal ialah seseorang biasanya berada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal adalah dimana seorang tercatat sebagai penduduk yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Sedangkan Kediaman adalah dimana seseorang berdiam (misal: Si A itu tinggal di Jakarta, tercatat sebagai penduduk di Jakarta Barat, tetapi dia berkediaman di Puncak Bogor di sebuah villa).

Selanjutnya jurusita dan juga hakim harus memperhatikan mengenai tenggang waktu pemanggilan.

E. Pemanggilan

Salah satu tugas dari jurusita/jurusita pengganti adalah menyampaikan surat panggilan (*Releas*) dan pemberitahuan kepada para pihak. Baik pihak-pihak itu yang bersengketa yakni pihak penggugat, tergugat, turut tergugat maupun saksi-saksi ahli.

Mengenai surat panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara kemungkinan dapat terjadi disampaikan kepada pihak yang berlangsung tapi mungkin juga tidak dapat disampaikan secara langsung.

Dalam praktik perkara perdata terdapat permasalahan-permasalahan mengenai panggilan ini seperti apa yang dimaksud dengan tempat tinggal, kediaman, fungsi surat panggilan, bagaimana apabila tidak bertemu secara langsung, bagaimana terjadinya pemanggilan melalui Kepala Desa/Mass Media/di tempat pada papan pengumuman, bagaimana pihak-pihak meninggal dunia, pihak-pihak yang berada di luar negeri termasuk bila negara yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Indonesia, bagaimana cara pemanggilan kepada orang yang sudah jompo/renta, buta huruf serta tidak dapat lagi menangkap maksud dari tugas jurusita.

Menurut Pasal 390 HIR menyebutkan bahwa dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa jurusita harus menyampaikan panggilan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang tersebut, maka panggilan diserahkan pada kepala desanya, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan tersebut kepada orang itu sendiri.

- Apabila yang akan dipanggil itu sudah meninggal dunia, maka panggilan haruslah disampaikan kepada para ahli warisnya. Jika ahli waris itu tidak diketahui rumahnya, maka panggilan disampaikan dengan perantaraan Kepala Desa/Lurah.

- Jika ahli waris itu tidak diketahui, maka panggilan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah di tempat terakhir almarhum itu tinggal.
- Jika almarhum itu masuk golongan Eropa atau Timur Asing dulu diberitahukan dengan surat tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).
- Mengenai orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya, maka panggilan itu disampaikan kepada Bupati/Walikota di tempat tinggal penggugat, yang mengurus menempelkan pengumuman mengenai itu di pintu umum kamar/ruang sidang pengadilan.
- Apabila orang yang akan dipanggil itu tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan, maka panggilan itu dilakukan dengan bantuan Pengadilan Negeri di tempat kediaman orang itu oleh jurusitanya atas perintah Ketua Pengadilan melakukan panggilan kepada orang itu. Ketentuannya sama dengan yang di atas, bilamana ternyata ia tidak berada di alamat yang disebutkan.
- Panggilan terhadap orang yang tidak diketahui (alamatnya) yang ada di luar negeri melalui Koran. Panggilan terhadap yang diketahui alamatnya di luar negeri diatur dalam R.V. Dahulu ini dapat dijadikan sebagai pedoman yaitu panggilan yang disampaikan melalui Kejaksaan, seterusnya pada perwakilan RI di negara itu (dalam praktik sekarang tentu tidak lagi demikian).

Perlu dijelaskan pula ketika memanggil pihak-pihak itu, maka kepada masing-masing diserahkan surat panggilan yang harus ditanda tangani oleh pihak yang dipanggil itu.

Jika yang dipanggil itu tidak mau menandatangani surat panggilan tersebut maka hal itu harus dinyatakan dalam Berita Acara Panggilan tentang ketidaksudiannya itu, selama itu kepadanya diserahkan/disampaikan pula salinan surat gugatan. Memberitahukan gugatan itu biasa dijawab secara tertulis (bila yang dipanggil itu pihak tergugat) dan membawa saksi-saksi baik untuk tergugat maupun untuk penggugat.

1. Tenggang waktu pemanggilan

Mengenai tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang adalah tiga, sesuai Pasal 122 HIR atau Pasal 146 RBg. Artinya: waktu antara pemanggilan dan hari persidangan tidak kurang dari 3 hari kerja

Dengan demikian dapat disimpulkan di sini bahwa hari (waktu melakukan) pemanggilan itu tidak dihitung, demikian pula hari sidang dan hari libur. Hal ini dapat dibaca pada Pasal 391 HIR.

2. Pemanggilan secara patut

Kadang kala jurusita tidak melakukan pemanggilan secara patut. Apa yang dimaksud dengan kalimat "telah dipanggil dengan patut". Pemanggilan secara patut diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 125 ayat (1) bahwa :

Pasal 24

"Jika orang yang mendakwa tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, lagi pula ia menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tuntutan itu dianggap gugur dan penggugat itu dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dulu biaya yang tersebut tadi".

Pasal 125 (1) :

"jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan melawan hak atau tidak beralasan"

Setelah membaca Pasal 124 HIR dan Pasal 125 HIR maka apa yang dimaksud dengan kata-kata "telah dipanggil dengan patut" yaitu :

- Bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang. Yaitu pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak.
- Pemanggilan dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah.
- Pemanggilan tersebut dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu (kecuali dalam hal yang sangat perlu tak boleh kurang dalam 3 hari kerja, lihat pasal 122 HIR atau 146 RBg. Seperti apa yang telah diuraikan di atas).

Mengenai istilah "dipanggil secara patut" pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 menyinggung bahwa:

1. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh jurusita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 HIR, Pasal 122 HIR, Pasal 26-29 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 168-1940 KHI (Kompilasi Hukum Islam), setiap pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan patut, yang dimaksud dengan dilakukan secara resmi dan patut adalah:

- a. Dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang telah disumpah.
- b. Langsung kepada pribadi yang bersangkutan tidak dijumpai atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- c. Memenuhi tenggang waktu yang cukup yaitu 3 hari kerja, atau menurut undang-undang.

Dalam perkara perceraian, atau tata cara pemanggilan diatur secara khusus yaitu Pasal 26-29 PP No.9 tahun 1975. Adapun tata cara dalam praktek memanggil orang yang tinggal di suatu tempat dengan alamat yang jelas yakni jurusita menerima perintah hakim melalui panitera pengganti dengan formulir PGL dan salinan gugatan. Selanjutnya, jurusita menghadap ke kasir untuk mendapat ongkos jalan dengan menyerahkan PGL. Setelah jurusita mempersiapkan relaas surat panggilan maka jurusita datang ke rumah pihak tersebut memberitahukan maksudnya dengan membawa relaas. Pihak yang dipanggil diminta menandatangani relaas. Jika tidak mau harus diterangkan dalam relaas tersebut. Setiap panggilan terhadap tergugat harus dilampiri salinan gugatan dan akhirnya jurusita menyerahkan relaas tersebut kepada panitera pengganti. Apabila yang dipanggil ternyata tidak dijumpai pada alamat tersebut maka cara panggilannya, panggilan disampaikan lewat kepala desa untuk selanjutnya kepala desa atau staffnya menandatangani relaas demikian seterusnya.

Jika yang dipanggil ternyata telah meninggal dunia maka cara pemanggilannya Jurusita menghadap di Kantor Kepala Desa untuk meminta keterangan apakah benar yang telah bersangkutan telah meninggal, panggilan kemudian disampaikan kepada ahli warisnya, semua diterangkan di dalam relaas.

Siapakah yang wajib menandatangani relaas? Jurusita yang bersangkutan karena relaas termasuk *Ambetelijk Aktus*, pihak lain tidak

harus menandatangani relaas tapi sebaiknya diminta tanda tangan apabila dimungkinkan yang fungsinya adalah untuk memperkuat. Tentang apakah yang dipanggil harus menandatangani relaas adalah tidak harus. Jika yang bersangkutan tidak mau menandatangani relaas berarti relaas sudah sah, akan tetapi bila yang bersangkutan bersedia maka lebih baik. Jika yang dipanggil tidak mau menandatangani maka cukup dijelaskan di dalam relaas bahwa yang bersangkutan tidak mau tanda tangan.

Hal-hal yang harus diketahui oleh jurusita mengenai yang harus dimuat dalam relaas itu ialah : Judul relaas, nomor perkara, kalimat Basmalah bagi jurusita Pengadilan Negeri Agama, hari/tanggal relaas, nama jurusita, pejabat pemerintah, identitas yang dipanggil, pihak-pihak yang berperkara, perintah menghadap sidang, hari, tanggal dan jenis serta tempat sidang, tempat melaksanakan panggilan, pemberitahuan kepada pihak yang dipanggil tentang hak-haknya :

- a. Memberikan jawaban lisan/tertulis.
- b. Mengajukan saksi-saksi/ bukti-bukti.

Kepada tergugat dilampiri surat gugatan, pihak yang dijumpai jurusita, tenggang waktu pemanggilan, tanda tangan jurusita dan pihak-pihak, serta biaya pemanggilan.

Adapun yang berwenang menetapkan hari sidang dan memerintahkan panggilan adalah hakim / ketua majelis. Cara pemanggilan tergugat / termohon yang tidak diketahui tempat

tinggalnya di Indonesia diatur Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975. Cara pemanggilan pihak yang ada diluar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan lewat pengadilan di tempat tinggal yang dipanggil dengan cara delegasi.

3. Pemanggilan Khusus

Dalam hal ini, jurusita harus mengerti bahwa disamping ada pemanggilan yang berlaku umum seperti yang telah diuraikan di atas, ada pula pemanggilan yang sifatnya khusus untuk soal-soal perkawinan dan yang bersangkutan dengan itu. Dasar hukumnya ditemukan di dalam PP No.9 Tahun 1975 yaitu pelaksanaan undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini merupakan *Lex Specialist Derogat Legi Generali* yakni undang-undang khusus didahulukan berlakunya daripada yang umum. Kita mulai dari Pasal 20 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas. tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal/kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Untuk mereka yang disebut dalam Pasal 20 ayat (2) tersebut, cara pemanggilannya seperti apa yang tertera di dalam Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975 yaitu:

1. Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui

satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan pengadilan.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa (radio, RSPD) tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara pemanggilan terakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Dari bunyi ketentuan Pasal 27 tersebut di atas, dapat disingkat sebagai berikut :

- Panggilan disampaikan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di kantor pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau lebih surat kabar atau beberapa media massa lainnya dua kali atau dengan tenggang waktu satu bulan antaranya.
- Sidang baru dilakukan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan demikian.

Dilaksanakan pemanggilan dengan cara penempelan tersebut terjadi apabila pihak tergugat/terpanggil tidak diketahui dengan jelas. Fungsi panggilan dengan cara penempelan tersebut sama seperti relaas-relaas pemberitahuan/panggilan yang lain, yaitu pemberitahuan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sah atau tidaknya panggilan dengan cara penempelan tersebut apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- Panggilan ditempelkan di papan pengumuman terbesar pada kantor Bupati/Walikota setempat dan pada papan pengumuman pengadilan negeri setempat dengan maksud supaya diketahui terpanggil dan atau masyarakat umum.
- Panggilan dilaksanakan dengan ditanda tangani dan dibubuhi cap oleh pejabat yang berwenang dan ditanda tangani jurusita yang bersangkutan.
- Tenggang waktu pemanggilan dan pemberitahuan tempelan tersebut, harus sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (minimal satu bulan).

Pemanggilan oleh jurusita sering sulit untuk dilaksanakan disebabkan pihak terpanggil berada di luar negeri. Dalam hal ini, pemanggilan dilakukan dengan melalui Direktur Jendral Protocol Departemen Luar Negeri untuk diteruskan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Demikian juga apabila negara setempat dimaksud belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Indonesia maka pemanggilan tersebut dimohonkan bantuan di negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia, sedang negara tersebut juga mempunyai hubungan diplomatik dengan negara dimana terpanggil bertempat tinggal.

Pasal 20 ayat (3) yaitu tergugat yang berada di luar negeri. Cara pemanggilannya yakni disampaikan melalui perwakilan RI setempat

(Pasal 28). Dalam melaksanakan tugas menyampaikan surat panggilan, kadang-kadang jurusita menemukan bahwa pihak yang dipanggil ternyata meninggal dunia. Dalam keadaan seperti ini maka jurusita harus menuju ke kelurahan setempat untuk meminta kepastian tentang hal tersebut dan apabila benar maka terhadapnya hendaklah diminta surat kematian yang bersangkutan untuk selanjutnya dilampirkan dalam relaas panggilan/pemberitahuan.

Dalam perkara perdata maka penggugat selanjutnya akan memperbaharui surat gugatan terhadap ahli waris. Kemungkinan lain ialah pihak terpanggil sudah dalam keadaan jompo, tua renta. Dalam hal demikian maka jurusita cukup menuangkan keadaan yang ditemui ke dalam berita acara relaas.

F. Sita Jaminan

Sejak dari proses tuntutan hak "*rechtsourdering*" dimulai dalam bentuk suatu gugatan perdata sampai dengan akhir penyelesaian perdata dengan jalan eksekusi, sering kali terdapat suatu usaha dan upaya salah satu pihak (penggugat) agar terhadap gugatan tersebut akan dapat menikmati hasilnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengajukan sita jaminan yang dalam pelaksanaannya menjadi salah satu tugas jurusita/jurusita pengganti.

Jurusita sebagai salah satu bagian dari kepaniteraan pengadilan yang termasuk dalam kelompok tenaga fungsional karena ia bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya dituntut untuk bersikap hati-hati

agar dalam melaksanakan tindakan hukum penyitaan (sita jaminan) itu dilakukan dengan tepat dan benar.

Lain dari pada itu, diperlukan adanya upaya keseragaman persepsi dan interpretasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga pada akhirnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dapat tercapai.

Salah satu tugas jurusita dan jurusita pengganti yang penting demikian juga setelah berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 bagi Peradilan Agama adalah melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.

G. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, tatacaranya diatur dalam Hukum Acara Perdata, yaitu Pasal 195 – 208 HIR, Pasal 224 HIR, atau Pasal 206 – 240 dan Pasal 258 R.Bg, sedangkan Pasal 225 HIR / Pasal 259 R.Bg mengatur tentang putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Dalam Pasal 195 HIR disebutkan, bahwa dalam menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara

yang diatur dalam Pasal 195 HIR ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7).

Sedangkan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap yaitu **putusan serta merta** dan **provisi**, diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) R.Bg, SEMA No.3 Tahun 2000 serta SEMA No.4 Tahun 2001.

H. Asas-Asas Eksekusi

Menurut Sri Wardah (2006:315) mengatakan bahwa dalam melaksanakan eksekusi, panitera/jurusita paling tidak harus mengetahui 5 (lima) asas-asas, sebagai berikut:

1. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*);
3. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan;
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

I. Jenis-Jenis Eksekusi

Menurut Sudikno Mertokusumo (2006: 248) mengatakan bahwa jika ditinjau dari sasaran yang ingin dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, maka eksekusi dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk :

1. Eksekusi Riil

Eksekusi riil artinya penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi sejumlah uang artinya eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Ini kebalikan dari eksekusi riil dimana dalam eksekusi jenis ini tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR, yang menyebutkan bahwa:

"Jika pihak yang kalah tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan baik lisan maupun dengan surat supaya keputusan itu dijalankan, yaitu kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, maka ketua itu menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati, supaya ia mencukupi keputusan itu di dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari."

Sementara itu dalam pengaturan tentang pembayaran sejumlah uang dalam Pasal 208 R.Bg dinyatakan bahwa :

"Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak

hadir walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka Ketua atau Kepala Pamongpraja yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah untuk menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan apabila barang-barang itu tidak ada atau tidak cukup, sekian banyak barang-barang tidak bergerak milik yang dihukum yang dianggapnya cukup untuk dipergunakan sebagai pembayaran sejumlah uang yang dikabulkan ditambah ongkos-ongkos pelaksanaan keputusan, dengan pengertian bahwa dalam keresidenan-keresidenan Bengkulu, Sumatra Barat, dan Tapanuli, barang-barang harta pencaharian yang terdapat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak mencukupi untuk melunaskan jumlah-jumlah tersebut."

3. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan

Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225

HIR yang menyatakan bahwa :

"Jika seorang-orang, yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, tiada melakukan perbuatan itu di dalam jangka yang ditentukan oleh hakim maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu, meminta kepada pengadilan negeri dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik dengan lisan, supaya kepentingannya yang akan didapatkannya, jika keputusan itu diturut, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan tentu, jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat."

J. Pengertian Penangguhan Eksekusi

Menurut kamus bahasa Indonesia (kamus umum bahasa Indonesia 1986: 1104) pengertian penangguhan eksekusi jika kedua kata tersebut diartikan kedalam bahasa Indonesia baku berarti "penangguhan". Kamus besar bahasa Indonesia (1995: 376) diartikan sebagai "penundaan", "tertunda", "ditangguhkan", "terhenti".

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwardarminto (1995:252) pengertian eksekusi adalah:

"Pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan badan peradilan penjualan harta benda karena berdasarkan penyitaan, jika kedua harta tersebut disatukan akan mempunyai pengertian penundaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap".

Pada pengertian di atas, kata eksekusi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang semula merupakan kata "*Exekute*" jika berpatokan pada kamus hukum sebagaimana diketahui bahwa peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan sebagian besar merupakan peninggalan Belanda, dan juga aliran hukum di Indonesia merupakan aliran Eropa Kontinental.

Pengertian penangguhan eksekusi jika menurut pemahaman penulis sendiri, penulis lebih cenderung untuk mempergunakan pengertian penundaan eksekusi, karena merupakan suatu proses pelaksanaan yang tidak dapat dijalankan pelaksanaannya karena adanya permohonan penundaan yang diajukan oleh pihak yang kalah dalam putusan dan mempunyai alasan yang kuat untuk dapat menunda pelaksanaan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap.

K. Akibat Hukum Perdamaian Eksekusi

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat pada tahap eksekusi, kedudukan tergugat berubah

menjadi pihak tereksekusi. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat pada lazimnya bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi, hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam satu perkara pihak penggugat bertindak selalu pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu menghentikan, atau membayar sejumlah uang.

Salah satu hukum yang seperti itu selalu terdapat putusan apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Salah satu amar putusan yang demikian harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Sebab-sebab yang mengakibatkan penundaan/penangguhan, kegagalan, penyempurnaan, pengulangan eksekusi atau pada saat terakhir ditetapkan sebagai suatu yang tidak dapat dieksekusi mempunyai sebab-sebab yang dalam banyak hal berlainan.

Kasus penundaan eksekusi yang terjadi akibat adanya permohonan peninjauan kembali akan mengakibatkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat dijalankan eksekusinya. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang menyatakan dalam hal Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut yang selanjutnya memeriksa dan memutuskan sendiri perkaranya.

Pada masalah ini putusan yang tadinya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan eksekusinya, akan menjadi

mentah kembali, hingga tidak dapat dijalankan pelaksanaan eksekusinya. Situasi tersebut akan mengakibatkan kerugian pada pihak yang memenangkan perkara karena adanya penundaan tersebut. Kerugian yang dialami akan bersifat material, yang seharusnya pihak yang memenangkan perkara telah dapat memanfaatkan barang atau tanah yang dimenangkan perkaranya, menjadi tertunda.

Berpatokan dari Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tersebut, para hakim selesai memeriksa dan akan memutuskan sendiri dari kasus yang telah dimohonkan peninjauan kembali.

Apabila putusan telah dilaksanakan dan pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali hingga terjadinya penundaan atas eksekusi ternyata adalah pihak yang dibenarkan, maka pihak-pihak akan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu seperti putusan yang dibatalkan itu belum dijatuhkan.

Masalah itu akan berakibat, bahwa apabila putusan tersebut telah dilaksanakan, segala apa yang telah diterima/dinikmati oleh pihak yang semula memang harus dikembalikan sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) R.V.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa penundaan pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dalam setiap tahunnya selalu ada, sehingga dianggap cukup representatif untuk pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sebagaimana dapat terlihat dari data tahun 2005 hingga tahun 2009 menunjukkan pada tahun 2005 saja, ada 15 kasus yang dimohonkan eksekusi tapi masih ada 5 kasus yang tidak terlaksana eksekusinya. Data tahun 2006 menunjukkan ada 16 kasus yang dimohonkan eksekusi tapi masih ada 11 kasus yang tidak terlaksana eksekusinya. Data tahun 2007 menunjukkan ada 28 kasus yang dimohonkan eksekusi tapi masih ada 20 kasus yang tidak terlaksana eksekusinya. Data tahun 2008 juga menunjukkan ada 47 kasus yang dimohonkan eksekusi tapi masih ada 36 kasus yang tidak terlaksana eksekusinya. Data tahun 2009 dari bulan Januari hingga Oktober ini juga menunjukkan ada 43 kasus yang dimohonkan eksekusi tapi masih ada 28 kasus yang tidak terlaksana eksekusinya.

B. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah

dimohonkan eksekusi tapi tertunda pelaksanaan eksekusinya di Pengadilan Negeri Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir (2005-2009).

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mengadakan Tanya jawab langsung kepada responden/informan secara tak terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan, dengan cara mempelajari peraturan atau dokumen, literatur serta karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah dan objek penelitian yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara, yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dari responden atau informan dengan menggunakan cara wawancara langsung.
2. Dokumen, dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dimana penulis akan mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan menelaah peraturan-peraturan dan kasus-kasus penangguhan eksekusi yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan dengan cara

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Eksekusi Terkait dengan Tugas dan Wewenang Jurusita

Suatu permasalahan yang tidak kurang pentingnya untuk dibahas dalam kasus eksekusi ialah mengenai permohonan penundaan eksekusi. Hal tersebut jadi menarik karena hampir setiap pelaksanaan eksekusi seialu ada permohonan penundaan eksekusi, dengan kata lain tidak ada eksekusi yang luput dari permintaan penundaan. Ada kalanya permintaan penundaan datang langsung dari pihak tereksekusi sendiri, tapi ada kalanya permintaan penundaan datang dari pihak ketiga. Berbagai macam alasan yang dikemukakan, terkadang alasan permohonan penundaan yang terkesan sama sekali tidak relevan. Sehingga sangat terkesan alasan itu dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi.

Namun demikian, ada juga permohonan penundaan yang mempunyai bobot kuat dan relevan, yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Mungkin pada suatu kasus alasan penundaan eksekusi yang dikemukakan tidak beralasan tetapi pada kasus yang lain, cukup kuat dan beralasan untuk menunda eksekusi.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tatacara eksekusi dalam proses pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan upaya penundaan eksekusi atau perlawanan baik datangnya dari pihak tereksekusi sendiri atau pihak ketiga.

Maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan jumlah data atau perkara yang masuk dan yang telah diputus di Pengadilan Negeri Makassar, dengan harapan bahwa melalui data ini akan tergambar tentang jumlah perkara yang masuk dan yang terselesaikan, dan pada akhirnya sebagian diantaranya akan mengajukan permohonan eksekusi dan permohonan penundaan eksekusi. Adapun data tersebut sebagai berikut:

Tabel 1

Data Perkara Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2005-2009

Tahun	Masuk	Putus PN
2005	269	269
2006	255	255
2007	255	255
2008	184	184
2009	198	198
Jumlah	1161	1161

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar 2009

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa data perkara gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar yang masuk dari Tahun 2005-2009 sebanyak 1161 kasus dan yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 1161 kasus dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2005 perkara yang masuk sebanyak 269 kasus dan yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 269 kasus.
2. Pada tahun 2006 perkara yang masuk sebanyak 255 kasus dan yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 255 kasus.
3. Pada tahun 2007 perkara yang masuk sebanyak 255 kasus dan yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 255 kasus.
4. Pada tahun 2008 perkara yang masuk sebanyak 184 kasus dan yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 184 kasus.
5. Pada tahun 2009 perkara yang masuk sebanyak 198 kasus dan yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 198 kasus.

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2009 sebanyak 198 kasus, atau mengalami peningkatan dibanding dengan perkara yang masuk pada tahun 2008 yaitu sebanyak 184 kasus. Sedangkan tahun 2006-2007 jumlah perkara yang masuk tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu sebanyak 255 kasus. Terbanyak perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar sepanjang tahun 2005 hingga 2009 terjadi pada tahun 2005 yaitu berjumlah 269 kasus.

Selanjutnya penulis akan menunjukkan data pada Tabel 2 berikut mengenai perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar, yang mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Perkara yang Masuk di Pengadilan Negeri Makassar yang Mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tahun 2005-2009

Tahun	Banding		Kasasi		Peninjauan Kembali (PK)	
	Masuk	Putus	Masuk	Putus	Masuk	Putus
2005	40	40	25	18	8	5
2006	58	58	12	7	6	3
2007	41	41	15	5	7	3
2008	121	121	73	26	25	6
2009	78	78	59	12	5	1
Jumlah	338	338	184	68	51	17

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar

Pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2005 hingga 2009 yaitu: yang mengajukan Banding sebanyak 338 kasus dan yang diputus sebanyak 338 kasus, Kasasi sebanyak 184 kasus dan yang diputus sebanyak 68 kasus, Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 51 kasus dan yang diputus sebanyak 17 kasus dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2005 jumlah permohonan Banding yang masuk sebanyak 40 kasus dan yang diputus sebanyak 40 kasus, Kasasi yang masuk 25 kasus dan yang diputus sebanyak 18 kasus, dan

Peninjauan Kembali (PK) perkara yang masuk sebanyak 8 kasus dan yang diputus sebanyak 5 kasus.

2. Pada tahun 2006 jumlah permohonan Banding yang masuk sebanyak 58 kasus dan yang diputus sebanyak 58 kasus, Kasasi yang masuk 12 kasus dan yang diputus sebanyak 7 kasus, dan Peninjauan Kembali (PK) perkara yang masuk sebanyak 6 kasus dan yang diputus sebanyak 3 kasus.
3. Pada tahun 2007 jumlah permohonan Banding yang masuk sebanyak 41 kasus dan yang diputus sebanyak 41 kasus, Kasasi yang masuk 15 kasus dan yang diputus sebanyak 5 kasus, dan Peninjauan Kembali (PK) perkara yang masuk sebanyak 7 kasus dan yang diputus sebanyak 3 kasus.
4. Pada tahun 2008 jumlah permohonan Banding yang masuk sebanyak 121 kasus dan yang diputus sebanyak 121 kasus, Kasasi yang masuk 73 kasus dan yang diputus sebanyak 26 kasus, dan Peninjauan Kembali (PK) perkara yang masuk sebanyak 25 kasus dan yang diputus sebanyak 6 kasus.
5. Pada tahun 2009 jumlah permohonan Banding yang masuk sebanyak 78 kasus dan yang diputus sebanyak 78 kasus, Kasasi yang masuk 59 kasus dan yang diputus sebanyak 12 kasus, dan Peninjauan Kembali (PK) perkara yang masuk sebanyak 5 kasus dan yang diputus sebanyak 1 kasus.

Khusus upaya kasasi dan peninjauan kembali (PK), pada tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar 59 kasus yang dikasasi dan 5 kasus yang dimintakan PK, semuanya belum diputus oleh Mahkamah Agung (MA) yang menangani perkara tersebut, hal ini memungkinkan terjadi karena upaya kasasi dan peninjauan kembali (PK) memang sering memakan waktu yang lama untuk menunggu putusan dari MA.

Dalam proses pelaksanaan eksekusi, khususnya pelaksanaan eksekusi riil, penulis dapat menjelaskan tata cara yang dimaksud sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1033 RV, sehubungan dengan putusan pengadilan yang memuat amar pengosongan (*ontruiming*). Tata caranya sangat sederhana dan mudah. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan (eksekusi); perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada juru sita; tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya, dan barang-barangnya; selanjutnya eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum seperti bantuan dan dukungan keamanan dari pihak kepolisian, dan jika perlu bantuan TNI/militer.

Menurut **Wayan Karya** (Hakim Pengadilan Negeri Makassar), wawancara tanggal 13 Januari 2010 bahwa: "Aturan seperti yang diuraikan di atas, tidak diketemukan pengaturannya dalam HIR atau RBG. Yang ada hanya aturan mengenai eksekusi riil yang berkenaan dengan

executorial vercop, yakni eksekusi riil terhadap barang yang dijual lelang atas pembayaran hutang."

Lebih lanjut dikemukakan bahwa memang dalam HIR dan RBG ada aturan eksekusi riil yang berkaitan dengan *executorial verkoop* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBG terdapat suatu asas hukum yaitu: "Penjualan lelang atas barang yang dieksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengosongan barang yang dilelang. Oleh karena penjualan lelang eksekusi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengosongan barang yang dilelang, hukum memberi wewenang kepada Pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri) untuk menjalankan pelaksanaan pengosongan barang yang dilelang untuk diserahkan kepada pembeli lelang apabila pihak yang kena lelang (terlelang) tidak mau mengosongkannya secara sukarela."

Menurut hemat penulis, rincian tata cara eksekusi riil yang mengikuti *executorial verkoop* yang terurai dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBG dengan tata cara eksekusi riil yang diatur dalam Pasal 1033 RV dimaksudkan untuk menjadi landasan menjalankan eksekusi riil dalam praktek peradilan. Tata cara yang diatur dalam pasal-pasal yang dimaksud sudah dianggap sebagai aturan formal menjalankan eksekusi riil tentang pengosongan, pembongkaran, maupun melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1033 RV dan Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal



218 ayat (2) RBg, ditambah dengan asas-asas eksekusi yang sudah diuraikan.

Selanjutnya penulis akan menguraikan secara singkat tata cara atau persyaratan pelaksanaan eksekusi riil sebagai berikut:

a. Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap;

Syarat ini merupakan prinsip umum dalam menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu dan dalam putusan provinsi.

b. Pihak yang Kalah (Tergugat) Tidak Mau Mentaati dan Memenuhi Putusan secara Sukarela;

Syarat ini pun merupakan salah satu asas umum eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan paksa pemenuhan putusan pengadilan, eksekusi baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela.

c. Eksekusi Riil Baru Dapat Dijalankan Setelah Dilampaui Tenggang Waktu Peringatan;

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum eksekusi secara fisik dijalankan ialah sudah dilakukan "peringatan" dan "teguran" agar pihak yang kalah menjalankan pemenuhan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari. Jadi, apabila pihak kalah tidak mau menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi ke Pengadilan

Negeri yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita memanggil pihak-pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam sidang incidental. Pada persidangan itulah pihak yang kalah diperingatkan, agar menjalankan pemenuhan putusan, serta sekaligus Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan, yakni paling lama 8 (delapan) hari.

d. Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi;

Apabila dalam jangka masa peringatan pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi pengosongan atau pembongkaran.

Malahan wewenang *ex officio* Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi tidak hanya terbatas pada keadaan masa peringatan telah dilampaui. Akan tetapi kewenangan mengeluarkan perintah eksekusi dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri dalam keadaan pihak yang kalah (tergugat) tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut.

e. Panitera atau Juru Sita Menjalankan Perintah Eksekusi;

Proses selanjutnya ialah setelah panitera atau juru sita yang ditunjuk melaksanakan perintah eksekusi, maka ia segera memberitahukan perintah eksekusi kepada pihak yang kalah. Dan

pada hari yang ditentukan panitera atau juru sita langsung ke lapangan menjalankan eksekusi secara fisik.

Hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang Juru Sita/Juru Sita Pembantu. Sebagaimana dalam Pasal 103 – Pasal 104 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 65 - Pasal 66 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur tentang tugas dan wewenang Juru sita/juru sita pengganti menyebutkan bahwa: Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan, dan membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain tugas-tugas di atas, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pada Pasal 5 mengatur antara lain bahwa Juru Sita juga mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan., melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Tentang wewenang Jurusita sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989. Sebagai aparat hukum pendukung pengadilan, tanggung jawab Jurusita/Jurusita Pengganti dalam konteks kelembagaan adalah kepada Ketua Pengadilan dimana secara administratif bertanggung jawab kepada Panitera.

Menurut keterangan **Burhanuddin** (Juru Sita pengadilan Negeri Makassar) wawancara tanggal 13 Januari Januari 2010 bahwa: dalam Pasal 8 Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/SK/X/1996 sangat jelas menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal ditunjuk melakukan eksekusi, Jurusita atau Jurusita Pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Dalam hal melaksanakan perintah pemanggilan/penyampaian pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan, Jurusita atau Jurusita Pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.
- (3) Dalam hal melakukan sita, jurusita atau jurusita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.

Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan. Menurut **Burhanuddin** bahwa:

"Tugas dan wewenang Jurusita ialah melakukan pemberitahuan pengadilan, pengumuman, protes-protes dan *exploit-exploit* lain yang bersangkutan ataupun tidak bersangkutan dengan perkara-perkara yang sedang dalam proses, juga untuk melakukan segala

macam panggilan, teguran dan pemberitahuan tentang kapan dimulainya perkara atau instruksi yang bersangkutan dengan perkara perdata ataupun perkara pidana dan menjalankan semua *exploit* untuk melaksanakan perintah-perintah hukum, keputusan hakim dan *arrest-arrest* baik dalam perkara perdata maupun pidana”.

Berkaitan dengan tugas juru sita dalam pelaksanaan eksekusi khususnya eksekusi riil, maka perlu dijelaskan bahwa salah satu eksekusi riil adalah mengenai pengosongan. Bahkan, menurut pengamatan dan pengalaman penulis, bahwa eksekusi riil yang paling banyak frekuensinya adalah “pengosongan”. Bisa pengosongan tanah (sawah), kebun, tanah perumahan, dan sebagainya. Atau pengosongan bangunan (gedung, rumah tempat tinggal, perkantoran, sekolah dan sebagainya).

Eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh panitera atau juru sita biasanya didasarkan atas dalil atau posita hak milik. Penggugat mendalilkan bahwa tanah terperkara yang dikuasai tergugat adalah hak miliknya. Keberadaan tergugat di atas tanah terperkara berdasarkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penggugat menuntut dalam petitum gugatan, agar tergugat dihukum meninggalkan dan mengosongkan tanah terperkara. Jika gugatan dikabulkan dan putusan memuat amar atau diktum penghukuman pengosongan, berarti tergugat harus keluar meninggalkan barang terperkara dalam keadaan kosong. Pengosongan dapat dijalankan tergugat secara sukarela. Namun apabila tergugat tidak mau menjalankan pengosongan secara sukarela, dengan sendirinya

eksekusi dapat dipaksakan berupa perintah pengosongan secara paksa, dan jika perlu pengosongan dapat dilaksanakan dengan bantuan kekuatan umum (polisi atau TNI/militer).

Penulis juga memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ruang lingkup pengosongan dalam eksekusi riil adalah objeknya benda yang tidak bergerak, artinya eksekusi riil hanya melekat terhadap benda yang tidak bergerak (*ontroerend goed*). Atau secara tegas disebutkan bahwa hanya dapat dilakukan terhadap objek benda yang tidak bergerak (tanah, rumah, gedung dan sebagainya).

Selain itu, menurut **Burhanuddin** (Jurisita Pengadilan Negeri Makassar) wawancara tanggal 13 Januari 2009, bahwa:

"Pengosongan menurut ketentuan yang ada, yaitu berupa tindakan meninggalkan objek perkara. Pihak yang kalah yang dihukum mengosongkan objek perkara yaitu pergi meninggalkan benda perkara baik secara materiil maupun secara formal, dan dalam keadaan kosong, untuk diserahkan dan dikuasai pihak yang menang tanpa gangguan, sehingga tidak ada lagi sangkut-paut hak dan penguasaan pihak yang kalah di atas benda yang hendak dikosongkan. Selain itu, yang mesti meninggalkan benda yang hendak dikosongkan adalah orang yang kalah dalam perkara itu sendiri dan kaum keluarganya, dan pengosongan meliputi segala harta benda pihak yang kalah".

Artinya tidak saja mengenai orang tetapi juga meliputi harta benda milik pihak yang kalah serta harta benda sanak keluarganya yang ada di atas benda yang hendak dikosongkan. Jika pada saat eksekusi dijalankan masih ada harta benda milik pihak yang kalah yang tertinggal, eksekusi dianggap belum sempurna dan belum selesai. Mesti diselesaikan penyempumaannya sebagai lanjutan

eksekusi terdahulu dengan jalan mengeluarkan barang-barang itu ke tempat lain.

B. Alasan Penundaan Eksekusi dan Upaya yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam Menghadapi Permohonan Penundaan Eksekusi

Sebelum menuraikan tentang upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam menghadapi atau menerima pengajuan dan permohonan penundaan eksekusi, maka terlebih dahulu penulis akan menampilkan data tentang jumlah permohonan eksekusi, pelaksanaan eksekusi dan penangguhan eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2005 sampai 2009, sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Permohonan Eksekusi dan Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2005-2009

Tahun	Permohonan Eksekusi	Penangguhan Eksekusi	Peiaksanaan Eksekusi
2005	15	5	10
2006	16	11	5
2007	28	20	8
2008	47	36	9
2009	43	28	15
Jumlah	149	100	57

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar 2009

Dari data di atas penulis menyimpulkan bahwa permohonan eksekusi sebanyak 149 kasus, penangguhan eksekusi 100 kasus dan pelaksanaan eksekusi sebanyak 57 kasus dari tahun 2005-2009 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2005 permohonan eksekusi sebanyak 15 kasus, penangguhan eksekusi sebanyak 5 kasus, pelaksanaan eksekusi sebanyak 10 kasus.
2. Pada tahun 2006 permohonan eksekusi sebanyak 16 kasus, penangguhan eksekusi sebanyak 11 kasus, pelaksanaan eksekusi sebanyak 5 kasus.
3. Pada tahun 2007 permohonan eksekusi sebanyak 28 kasus, penangguhan eksekusi sebanyak 20 kasus, pelaksanaan eksekusi sebanyak 8 kasus.
4. Pada tahun 2008 permohonan eksekusi sebanyak 47 kasus, penangguhan eksekusi sebanyak 36 kasus, pelaksanaan eksekusi sebanyak 9 kasus.
5. Pada tahun 2009 permohonan eksekusi sebanyak 43 kasus, penangguhan eksekusi sebanyak 28 kasus, pelaksanaan eksekusi sebanyak 15 kasus.

Berdasarkan tabel 3 (tiga) di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2005 dari permohonan eksekusi sebanyak 15 kasus, hanya ada 5 kasus yang dimintakan penangguhan eksekusi sehingga eksekusi dapat terlaksana sebanyak 10 kasus. Artinya bahwa keinginan

mengajukan atau memohonkan penangguhan eksekusi sangat sedikit, hal ini dapat disebabkan oleh karena tereksekusi tidak memiliki alasan yang relevan atau berbobot yang dapat meyakinkan Ketua Pengadilan/Ketua Majelis. Untuk mengajukan penangguhan eksekusi sehingga tereksekusi sudah berkeyakinan bahwa Ketua Pengadilan tidak akan mengabulkannya permohonannya, dan akibatnya upaya permohonan eksekusi menjadi sia-sia saja. Sebab tidak semua permohonan penangguhan eksekusi dapat dikabulkan, tergantung dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan pemohon. Pada tahun 2006 permohonan eksekusi sebanyak 16 kasus sedangkan penangguhan eksekusi sebanyak 11 kasus, artinya bahwa dari 16 kasus yang hendak dieksekusi ternyata diikuti oleh permohonan penangguhan eksekusi sebanyak 11 kasus, sehingga hanya 5 kasus yang dapat dilaksanakan eksekusi. Hal ini juga menunjukkan bahwa hampir dipastikan setiap pelaksanaan eksekusi selalu diikuti oleh pengajuan penangguhan.

Namun berbeda pada tahun 2006 permohonan eksekusi sebanyak 16 kasus sedangkan penangguhan eksekusi sebanyak 11 kasus, artinya bahwa dari 16 kasus yang hendak dieksekusi ternyata diikuti oleh permohonan penangguhan eksekusi sebanyak 11 kasus, sehingga hanya 5 kasus yang dapat dilaksanakan eksekusi. Hal ini juga menunjukkan bahwa hampir dipastikan setiap pelaksanaan eksekusi selalu diikuti oleh pengajuan penangguhan.

Kemudian pada tahun 2007 hingga 2008 permohonan eksekusi sebanyak 75 kasus, penangguhan eksekusi 56 kasus, pelaksanaan eksekusi sebanyak 17 kasus. Artinya bahwa permohonan penundaan eksekusi oleh pihak tereksekusi atau pihak ketiga tetap ada sekitar 74,67% tetap melakukan upaya penangguhan eksekusi. Namun demikian, kenyataannya bahwa walaupun ada upaya permohonan penangguhan eksekusi pada umumnya untuk setiap perkara yang telah putus dan memiliki kekuatan hukum, tetapi ternyata tidak mengakibatkan pelaksanaan eksekusi terganggu, semua kasus yang dimohonkan eksekusi yaitu sebanyak 75 kasus, 17 kasus diantaranya telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan data dari hasil penelitian, terungkap bahwa jumlah permohonan eksekusi khusus tahun 2009 sampai bulan Nopember, tercatat sebanyak 43 perkara, terlaksana baru 15 perkara, sisa sebanyak 28 perkara. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makassar bahwa masih banyak permohonan eksekusi tidak terlaksana antara lain oleh karena adanya perlawanan dari massa pihak termohon eksekusi, dimana pihak keamanan tidak sanggup mengamankan jalannya eksekusi sehingga eksekusi ditunda.

Berkaitan dengan eksekusi, selain panitera atau juru sita yang terlibat di lapangan, juga secara langsung biasanya melibatkan aparat kepolisian. Menurut **Nawir** (Anggota POLRESTA Makassar Timur), wawancara tanggal 22 Desember 2009 bahwa mengenai pelaksanaan eksekusi,

khususnya sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan, pihak Kepolisian berupaya memanggil kedua belah pihak untuk melakukan upaya-upaya pendekatan persuasive yaitu dalam bentuk Pra Eksekusi, untuk menjaga dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran eksekusi, khususnya menjaga supaya tidak terjadi kontak fisik dan dampak yang lebih luas jika terjadi eksekusi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa apabila ternyata situasi di lapangan (lokasi eksekusi) tidak kondusif untuk dilakukan eksekusi, maka pihak kepolisian dapat menyarankan pada panitera/juru sita pengadilan negeri untuk menunda pelaksanaan eksekusi.

Menurut keterangan **Wayan Karya** (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) wawancara pada tanggal 13 Januari 2010 mengemukakan bahwa: "Tidak semua permohonan penangguhan eksekusi dapat dikabulkan, tergantung dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan pemohon."

Lebih lanjut **Wayan Karya**, menjelaskan bahwa:

"Adapun tindakan yang dilakukan Ketua Pengadilan dalam menghadapi permohonan penangguhan eksekusi adalah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan penangguhan eksekusi, apakah perkara tersebut mempunyai alasan kuat untuk ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya".

Misalnya termohon eksekusi mengajukan gugatan perlawanan dimana gugatan perlawanan tersebut terdapat bukti nyata yang memungkinkan gugatan perlawanan dikabulkan, maka permohonan penundaan eksekusi dapat saja dipertimbangkan untuk dikabulkan,

meskipun perlawanan (*versef*) atau perlawanan pihak ke tiga (*derden versef*) atau suatu upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali atau PK) tidak menunda eksekusi.

Hal senada dikemukakan oleh **Wayan Karya** (Hakim Perdata Pengadilan Negeri Makassar) wawancara, 13 Januari 2010 bahwa:

"Yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan adanya permohonan penundaan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri harus meneliti apakah alasan-alasan tersebut beralasan hukum atau tidak."

Menurutnya, berdasarkan pengalaman dan dari beberapa kasus penundaan eksekusi yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, alasan-alasan yang biasanya diajukan untuk penundaan eksekusi yang biasanya dikabulkan antara lain:

1. Apabila ada pihak ketiga yang mengajukan perlawanan karena pelawan memiliki bukti kuat yang dapat dilindungi oleh undang-undang.
2. Apabila obyek sengketa yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan batas-batas di dalam putusan.
3. Apabila penundaan eksekusi karena adanya perlawanan (*versef*) atau perlawanan pihak ketiga (*derden versef*), penundaan eksekusi tersebut dapat saja dikabulkan apabila pelawan dapat mengajukan bukti yang dianggap cukup dan beralasan hukum.

Selain itu, adanya perdamaian juga sering menjadi alasan penundaan eksekusi, bahwa pada saat akan dilaksanakan eksekusi, termohon eksekusi meminta kepada pelaksana eksekusi (juru sita) agar

obyek yang diperkarakan tidak perlu dieksekusi oleh karena pemohon dan termohon eksekusi sepakat untuk berdamai, maka saat itu juga pihak pelaksana eksekusi membuat Berita Acara Perdamaian. Dengan demikian eksekusi dianggap selesai dan bukan merupakan penundaan atau penangguhan.

Menanggapi penundaan atau penangguhan eksekusi dengan alasan adanya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851KUHPerdata, menurut **Wayan Karya** bahwa :

"Perdamaian adalah berakhirnya suatu perkara tanpa suatu beban pelaksanaan eksekusi, artinya eksekusi tidak dapat ditunda atau ditangguhkan/dilaksanakan apabila ada permintaan perdamaian sebelum perkara tersebut dieksekusi."

Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa alasan penundaan eksekusi oleh termohon eksekusi yang sering terjadi dalam praktek, sebagai berikut:

1. Alasan Penundaan Eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar

Hasil penelitian yang penulis dapatkan selama meneliti di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa pelaksanaan eksekusi dapat terjadi karena adanya putusan eksekusi yang dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap pihak yang termohon eksekusi dalam perkara atas obyek terperkara, dapat mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, agar obyek yang akan dieksekusi dapat ditunda pelaksanaannya dengan alasan-alasan yang tepat, misalnya karena termohon eksekusi mengajukan perlawanan.

Cara mengajukan perlawanan (*verset*) terhadap eksekusi atau mengajukan *Derden Verset* tersebut, syarat agar perlawanan dapat diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, jika eksekusi telah selesai dijalankan, sudah jelas tidak akan ada relevansinya untuk menunda eksekusi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 Nomor: 697 K/SIP/1974, menegaskan tentang syarat pengajuan ulang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi telah selesai dijalankan, upaya yang dapat dijalankan oleh pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan (Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung, 1977:362).

Hal lain yang perlu diperhatikan, *Derden Verset* (perlawanan pihak ketiga) yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus sesuai dengan "dalil" yang menjadi dasar perlawanan ialah hak "Milik" perlawanan yang diajukan bukan berdasarkan hak milik, tetapi didasari atas dalil lain seperti dalil perlawanan berdasarkan barang yang akan dieksekusi yang telah dijamin kepada pelawan. Dalil ini boleh dan relevan untuk menunda eksekusi. Jika berpegang teguh kepada ketentuan Pasal 196 ayat (6) HIR, dalil yang seperti itu tidak dapat diperkenankan dan tidak relevan untuk menunda eksekusi.

Terkait dengan uraian di atas, dari hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2010 dengan **Wayan Karya** (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) mengemukakan bahwa:

"Sebelum melakukan penangguhan eksekusi haruslah memperhatikan syarat-syarat dalam hal mengajukan permohonan eksekusi yakni apabila termohon eksekusi berpendapat bahwa putusan yang akan dieksekusi tidak mempunyai nilai eksekusi contohnya obyek yang akan dieksekusi tidak jelas".

Lebih lanjut **Wayan Karya** menambahkan bahwa:

"Pada dasarnya tidak ada putusan yang dapat dimohonkan penangguhan eksekusi, hanya tergantung pendapat Ketua Pengadilan Negeri apakah beralasan untuk ditangguhkan. Apabila ada permohonan eksekusi dari pemohon maka sebagai Ketua Pengadilan Negeri harus memeriksa berkas perkara yang dimohonkan penangguhan eksekusi, apakah perkara tersebut mempunyai alasan kuat berdasarkan hukum untuk ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya".

Pada proses eksekusi, pengajuan permohonan eksekusi merupakan senjata untuk mengelak ataupun mengadakan perlawanan terhadap eksekusi atas obyek yang dikuasai oleh pihak termohon eksekusi dalam perkara hingga putusan Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada pihak tereksekusi untuk segera mengosongkan objek yang disengketakan dengan sukarela setelah adanya *Aanmaning* dari Ketua Pengadilan Negeri.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan asas-asas umum eksekusi yaitu Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR yang berbunyi:

Pasal 195 ayat (1) HIR:

"Hal yang menjalankan putusan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara yang mula-mula diperiksa dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula

memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal yang telah ditetapkan."

Pasal 224 HIR:

"Surat *grosse* dari pada Akta Hipotek dan surat hutang yang diperbuat di hadapan notaris di Indonesia yang kepalanya memakai perkataan "atas nama keadilan" berkekuatan sama dengan putusan Hakim."

Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dalam damai maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya orang yang berhutang itu diam atau tinggal memilih kedudukannya yaitu secara yang dinyatakan dalam pasal-pasal di atas ini dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksa badan itu hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal melakukan putusan hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian diluar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang ketuanya menyuruh melakukan itu, maka diturutlah peraturan pada Pasal 195 ayat (2) dan yang berikutnya.

Berdasarkan asas umum eksekusi yang diatur dalam pasal tersebut hanya "Perdamaian" yang dapat menunda eksekusi. Perdamaian yang dimaksud di sini adalah: Perdamaian dalam arti, perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yaitu berbentuk perjanjian oleh kedua belah pihak, yang berkehendak menyingkirkan eksekusi oleh karena mereka telah memilih cara penyelesaian yang lain. Sedangkan perdamaian dalam bentuk

"kesukarelaan" dari pihak tereksekusi untuk melaksanakan sendiri isi putusan sesuai dengan apa yang tercantum dalam amar putusan. Dalam hal ini pihak tereksekusi memilih jalan damai, yakni dengan sukarela mentaati dan memenuhi segala apa yang dihukumkan kepada pihak tereksekusi.

Seperti diketahui hanya kedua hal tersebut di atas yang dapat menunda terjadinya eksekusi menurut undang-undang. Hanya perdamaian yang dapat dijadikan alasan umum yang mengabsahkan penundaan eksekusi, tetapi dalam praktek pengajuan permohonan penundaan eksekusi kebanyakan berdasarkan alasan *Verset* (perlawanan).

Penegasan hal tersebut dikemukakan oleh **Ansar Padu** (Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Makassar) wawancara, 19 Nopember 2009 bahwa:

"Dalam praktek pengajuan permohonan penundaan eksekusi kebanyakan berdasarkan alasan *Verset* (perlawanan), dimana perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi merupakan perlawanan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya atas pelaksanaan putusan eksekusi yang dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan, maupun yang bersifat perlawanan pihak yang dilakukan di lapangan oleh pihak tereksekusi pada saat objek sengketa akan dilaksanakan eksekusinya."

Menurut hemat penulis bahwa hal tersebut diabsahkan dengan adanya asas yang berlaku yaitu prinsip "tidak ada patokan umum" untuk dapat menunda eksekusi. Pelaksanaan dari permohonan penundaan eksekusi adalah "bersifat kasuistis". Tidak ada alasan

"kesukarelaan" dari pihak tereksekusi untuk melaksanakan sendiri isi putusan sesuai dengan apa yang tercantum dalam amar putusan. Dalam hal ini pihak tereksekusi memilih jalan damai, yakni dengan sukarela mentaati dan memenuhi segala apa yang dihukumkan kepada pihak tereksekusi.

Seperti diketahui hanya kedua hal tersebut di atas yang dapat menunda terjadinya eksekusi menurut undang-undang. Hanya perdamaian yang dapat dijadikan alasan umum yang mengabsahkan penundaan eksekusi, tetapi dalam praktek pengajuan permohonan penundaan eksekusi kebanyakan berdasarkan alasan *Verset* (perlawanan).

Penegasan hal tersebut dikemukakan oleh **Ansar Padu** (Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Makassar) wawancara, 19 Nopember 2009 bahwa:

"Dalam praktek pengajuan permohonan penundaan eksekusi kebanyakan berdasarkan alasan *Verset* (perlawanan), dimana perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi merupakan perlawanan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya atas pelaksanaan putusan eksekusi yang dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan, maupun yang bersifat perlawanan pihak yang dilakukan di lapangan oleh pihak tereksekusi pada saat objek sengketa akan dilaksanakan eksekusinya."

Menurut hemat penulis bahwa hal tersebut diabsahkan dengan adanya asas yang berlaku yaitu prinsip "tidak ada patokan umum" untuk dapat menunda eksekusi. Pelaksanaan dari permohonan penundaan eksekusi adalah "bersifat kasuistis". Tidak ada alasan

penundaan eksekusi yang bersifat menentukan sehingga alasan itu tidak berlaku umum untuk semua penundaan eksekusi pada suatu kasus tetapi belum tentu alasan tersebut dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus yang lain.

Menurut asas umum yang berlaku pada penundaan eksekusi adalah:

- a. Pada setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap telah melekat kekuatan eksekutorial.
- b. Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh tidak dijalankan pelaksanaannya.
- c. Yang dapat menunda eksekusi hanyalah perdamaian.

Jadi, jelas di sini ditekankan kalau suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi para pihak akan mengadakan suatu perdamaian maka menurut hukum tersebut tidak perlu lagi.

Dengan adanya perdamaian maka hal ini berarti sudah tidak ada sengketa lagi diantara para pihak yang bersangkutan. Namun ada juga penundaan eksekusi dikabulkan berdasarkan alasan diluar perdamaian yang disebutkan dalam Pasal 196 ayat (1) RBg: "Putusan yang tidak merupakan putusan terakhir, meskipun diucapkan di dalam sidang pengadilan, tidak dibuatkan melainkan hanya dicatat dalam Berita Acara".

Peraturan tersebut di atas diperkuat pula oleh Pasal 224 HIR. Penerimaan permohonan penundaan berdasarkan alasan di luar alasan "Perdamaian" yang disebutkan Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 224 HIR tersebut di atas adalah pengabsahan penundaan yang bersifat Eksepsional, artinya: Dikabulkannya penundaan eksekusi merupakan tindakan-tindakan "Pengecualian" dari Asas Umum Hukum. Tindakan tersebut dikatakan sangat Eksepsional karena tindakan penundaan Eksekusi yang dimaksud telah "menyingkirkan" ketentuan umum Hukum Eksekusi. Dikatakan demikian, karena pengabsahan penundaan dengan alasan diluar perdamaian pada hakekatnya merupakan "Penyimpangan" dari ketentuan Undang-Undang.

Tetapi dalam praktek penerapan Penundaan Eksekusi diluar alasan perdamaian sering dipergunakan tidak sepatutnya. Hal tersebut diakibatkan oleh kekuasaan untuk mempergunakan alasan diluar alasan perdamaian dan mengulur-ulur waktu pelaksanaan Eksekusi. Penerapan penundaan dengan dasar alasan yang lain untuk dapat menunda Eksekusi tidaklah melanggar peraturan dan perundang-undangan seperti yang telah dicantumkan di atas, tetapi di dalam pelaksanaan penundaan tersebut sebaiknya perlu dipertimbangkan alasan permohonan yang diajukan oleh pihak termohon penundaan. Sebab dengan diperbolehkannya mempergunakan dan mengajukan permohonan penundaan semakin

sering dipergunakan oleh pihak tereksekusi untuk mengulur-ulur waktu Eksekusi.

Diluar dari Peninjauan Kembali (PK), baik itu berupa perlawanan yang dilakukan pihak tereksekusi yang kadang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan eksekusi yang akan dijalankan dapat tertunda pelaksanaannya. Lain halnya jika terdapat perlawanan dari pihak ketiga, yang merasa dirugikan kepentingannya atas pelaksanaan eksekusi yang akan dijalankan. Pihak ketiga ini akan mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi. Sebagaimana peraturan mengenai perlawanan pihak ketiga ini.

Hal senada dikemukakan oleh **Burhanuddin** (Jurisita Pengadilan Negeri Makassar) wawancara tanggal 13 Januari 2010 bahwa:

"Perlawanan terhadap putusan itu juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu adalah miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, memperkenankan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pelaksanaan putusan yang akan dijalankan jika barang yang menjadi objek pelaksanaan putusan itu adalah miliknya dan ia dapat membuktikan hak atas miliknya tersebut. Perlawanan tersebut harus diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri seperti dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta akan diputuskan oleh Pengadilan Negeri tersebut.

Jadi, di dalam pengambilan keputusan Ketua Pengadilan untuk menerima atau menolai permohonan penundaan eksekusi harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul teliti dan cermat, sebab pengambilan keputusan untuk menerima permohonan penundaan eksekusi tersebut harus berdasarkan penerapan secara kasuistis pada satu segi dan sifat eksepsional pada segi yang lain.

Yang dimaksud dengan sifat Kasuistis di sini adalah tidak adanya patokan umum atau tidak adanya alasan tindakan pengabulan penundaan eksekusi yang merupakan pengecualian dari asas umum hukum. Dikatakan demikian karena tindakan penundaan eksekusi berarti menyingkirkan ketentuan umum hukum eksekusi. Sebab kaitan antara cara penerapan Kasuistis dengan sifat pengabsahan yang sangat Eksepsional harus dijalankan landasan konsepsi mempertimbangkan pengabulan penundaan eksekusi.

Dengan pola pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan maka pengabulan terhadap penundaan eksekusi tidak akan lepas kendali dari jalur Penegakan Kepastian Hukum.

Syarat agar permohonan penagguhan dapat diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, maka permohonan penundaan tersebut harus diajukan "sebelum" eksekusi dijalankan. Karena kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, maka sudah jelas tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi.

2. Penundaan Eksekusi atas Alasan Perikemanusiaan

Alasan perikemanusiaan seringkali diajukan sebagai alasan permohonan penundaan eksekusi terutama alasan terhadap penundaan eksekusi berupa pembongkaran, pengosongan dan penyerahan suatu tempat khusus mengenai tanah dan rumah. Misalnya pihak tergugat dihukum untuk membongkar rumah sekaligus mengosongkan rumah dan meninggalkan tanah sengketa.

Contohnya Perkara No.56/Pdt.G/2005/PN-Mks dimana perkara tersebut mengenai seorang penyewa yang dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah yang menjadi perkara, karena hubungan sewa dinyatakan batal. Kasus eksekusi yang seperti ini secara kasuistis benar-benar sangat menyentuh rasa kemanusiaan. Umpamanya tereksekusi secara nyata sangat miskin, tidak punya apa, anaknya banyak, sedangkan pembongkaran dan pengosongan tanah terperkara segera dijalankan.

Di pihak lain, penggugat adalah orang yang sangat kaya namun tidak sedikitpun tersentuh hatinya untuk memberi sekedar uang mencari tempat tinggal bagi tereksekusi. Padahal tanah terperkara bukan mendesak sekali untuk digunakan pemohon eksekusi, karena masih banyak tanah dan rumahnya yang lain.

Dalam kasus yang seperti ini layak dan patut para Hakim untuk "Menunda" sementara eksekusi sekedar memberi kelapangan dan kesempatan kepada tereksekusi untuk mencari tempat berlindung

baru bagi anak-anak dan istrinya. Dengan pertimbangan tersebut hukum tidak tetap maka pada nilai-nilai moral, kemanusiaan dan kepatutan yang diajarkan oleh pandangan falsafah Pancasila dan hukum realisme. Menurut ajaran teori realisme, hukum yang hendak ditegakkan dalam kehidupan masyarakat tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kepatutan.

Katakanlah misalnya, tereksekusi telah salah dan melawan hukum menduduki tanah terperkara. Kesalahannya akan ditempuh dengan jalan membongkar rumah yang didirikannya serta sekaligus akan mengosongkannya. Akan tetapi, nanti perlu mengaitkan eksekusi itu sendiri dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi jika keberadaan tereksekusi di atas tanah perkara oleh karena tipu muslihat orang yang tidak bertanggung jawab. Seorang yang lugu dan buta hukum sering dikibuli orang licik, dengan menjual atau menyewakan tanah orang lain kepadanya. Apakah dalam kasus yang demikian, tidak pantas mengaitkan eksekusi dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut **Burhanuddin** (Juru sita Pengadilan Negeri Makassar) wawancara tanggal 13 Januari 2010, alasan penundaan eksekusi atas dasar perikemanusiaan menjelaskan bahwa:

"Pada kasus-kasus eksekusi yang terjadi seperti di atas, patut mengaitkan eksekusi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi jika nilai-nilai kemanusiaan itu dihubungkan dengan falsafah

Pancasila dan proyeksi formal sosial ekonomi kuat untuk membenarkan penundaan eksekusi untuk sementara."

3. Penundaan Eksekusi atas Alasan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verset*)

Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR, diberikan kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan. Hal ini dapat dijalankan jika pada putusan eksekusi atau pihak lain diluar pihak tereksekusi merasa dirugikan kepentingan dan haknya pada putusan eksekusi yang akan dijalankan.

Dalam hal yang demikian, pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan dan bersamaan dengan perlawanan terhadap eksekusi tersebut, pihak ketiga merasa dirugikan meminta agar eksekusi ditunda sampai putusan perlawanan memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Cara mengajukan perlawanan terhadap eksekusi atau mengajukan *Derden Verset* tersebut, syarat agar perlawanan dapat diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi yang diajukan sebelum eksekusi dijalankan, jika eksekusi telah selesai dijalankan, sudah jelas tidak akan ada relevansinya untuk menunda eksekusi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 Nomor: 697 K/SIP/1974, menegaskan tentang syarat pengajuan ulang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau

eksekusi telah selesai dijalankan, upaya yang dapat dijalankan oleh pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan (Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung, 1977:362).

Hal lain yang perlu diperhatikan, *Derden Verset* (perlawanan pihak ketiga) yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus sesuai dengan "dalil" yang menjadi dasar perlawanan ialah hak "Milik". Perlawanan yang diajukan bukan berdasarkan hak milik, tetapi didasari atas dalil lain seperti dalil perlawanan berdasarkan barang yang akan dieksekusi yang telah dijamin kepada pelawan. Contoh: Perkara No.37/Pdt.G/2008/PN-Mks.

Dalil ini boleh dan relevan untuk menunda eksekusi. Jika berpegang teguh kepada ketentuan Pasal 196 ayat (6) HIR, dalil yang seperti itu tidak dapat diperkenankan dan tidak relevan untuk menunda eksekusi. Akan tetapi sebaliknya kalau dalil barang yang hendak dieksekusi telah dijamin kepada pelawan untuk dihubungkan dengan asas eksekusi yang melarang eksekusi dijalankan terhadap barang yang sudah dijamin (digunakan) kepada pihak ketiga, cukup dapat untuk mengajukan alasan perlawanan terhadap eksekusi berdasarkan dalil yang demikian, jika objek yang hendak dieksekusi sedang dipegang oleh pihak ketiga sebagai jaminan, eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan (*Noneksektabel*).

Perlawanan yang didasarkan atas dalil tersebut mempunyai relevansi untuk menunda eksekusi, sebab alasan yang seperti itu bukan untuk menunda eksekusi; malah mempunyai "kualitas" untuk menyatakan eksekusi *Noneksektabel* berdasarkan alasan di atas adalah dalil *Derden Verset* yang disebut dalam Pasal 195 ayat (6) HIR. Dapat diperluas dengan alasan lain yaitu: berdasar dalil barang yang hendak dieksekusi dijaminan kepada pelawan atau berdasarkan dalil barang yang dieksekusi sedang berada di bawah sita jaminan atau sita eksekusi.

Pada alasan jaminan dan sita dapat dipergunakan sebagai alasan untuk meminta eksekusi, *Eksekusi Noneksektabel* (Eksekusi yang tidak dapat dijalankan), sehingga tidak berlebihan untuk menjadikan sebagai dalil *Derden Verset*.

4. Obyek Eksekusi Masih dalam Perkara Lain

Kasus-kasus obyek (barang yang tereksekusi) yang masih disengketakan dalam perkara lain sering diketemukan dalam kenyataan, kasus yang paling sering diketemukan malah disengketakan dalam beberapa perkara sehingga jika diurut, pertama terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan putusan itulah yang diminta pemohon untuk dieksekusi.

Tetapi di samping itu, pada urutan kedua terdapat pula perkara Peninjauan Kembali (PK) mengenai obyek perkara yang sama juga pihaknya tapi tidak seluruhnya persis sama dengan perkara yang

hendak dieksekusi maupun dengan perkara yang sedang dalam proses peninjauan kembali, dan proses pemeriksaan baru sampai tingkat banding. Contohnya Perkara No.174/Pdt.G/2006/Pn-Mks.

Selain itu, terdapat lagi perkara lain yang masih diperiksa dalam tingkat Pengadilan Negeri, pihak tergugatnya terdiri dari pihak tereksekusi dalam perkara pertama. Demikian terkadang rumitnya eksekusi suatu perkara apabila berhadapan dengan barang obyek eksekusi yang terlibat dalam beberapa perkara yang berlapis-lapis, perkara yang berlapis yang mengenai obyek eksekusi yang sama banyak diketemukan di daerah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

Kasus yang seperti itu banyak dijumpai dimana-mana, penerapan untuk penyelesaian kasus tersebut tetap berpedoman pada asas "Kasuistis". Apabila diketemukan kasus yang seperti ini tidak boleh bersikap apriori. Menunda eksekusi harus dipelajari semua putusan secara seksama, jika sifat ketergantungan barang yang hendak dieksekusi sedemikian rupa dengan perkara yang masih dalam proses pemeriksaan, maka pelaksanaan eksekusi sebaiknya ditunda.

5. Penundaan Eksekusi atas Peninjauan Kembali (PK)

Sebelum penulis menguraikan kasus peninjauan kembali dihubungkan dengan penundaan eksekusi, ada baiknya dipetik ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa: "Permohonan peninjauan kembali

tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan."

Pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, boleh dikatakan tidak mengandung kesulitan pengertian penafsiran, redaksinya jelas dan mudah dipahami.

Pasal itu menegaskan, permohonan peninjauan kembali tidak dapat dijadikan alasan menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun dalil atau alasan yang melandasi alasan pemohon peninjauan kembali tidak diperkenankan Undang-Undang, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, kepada setiap pihak yang berkepentingan diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Namun hak untuk melakukan peninjauan kembali, jangan diperalat untuk menunda atau menghentikan eksekusi.

Pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut dan merupakan peraturan yang membuat permohonan peninjauan kembali tidak dapat diberikan kepada pemohon.

Apakah tidak mungkin secara kasuistis dan eksepsional, ketentuan pasal itu diperkenankan pada kasus-kasus tertentu. Menurut hemat penulis bahwa pasal itu dapat diperkenankan secara kasuistis dan eksepsional dan karena yang dilarang itu, ialah

melarang mempergunakan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi secara *generalist*.

Menggeneralisasikan peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi yang dilarang undang-undang. Artinya, tidak semua permohonan peninjauan kembali otomatis menunda atau menghentikan eksekusi atau tidak setiap permohonan peninjauan kembali mesti menunda eksekusi. Penerapan yang seperti itu juga bertentangan dengan undang-undang.

Sebaliknya undang-undang tidak melarang pengadilan menunda atau menghentikan eksekusi asal penerapannya dilakukan secara "Kasuistis" dan "Eksepsional". Dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi.

Dalam Pasal 66 ayat (2) undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diselipkan pengertian "Tidak Mutlak" sehingga pasal itu berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali tidak mutlak menanggung atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan memang itu dilarang, menjadikan peninjauan kembali mutlak menunda atau menghentikan eksekusi. "Tidak boleh" sebaliknya, menjadikan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi secara kasuistis dan eksepsional "tidak mutlak" dilarang."

Menurut penulis, hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Peninjauan kembali yang dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar, salah satunya karena adanya bukti-bukti baru (*novum*). Contohnya: Perkara No.127/PDT.G/2001/PN.Mks.

Peninjauan Kembali (PK) yang dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar, apabila PK yang diajukan :

- a. Benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna; dan
- c. Dapat diduga Majelis Hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali kemungkinan akan mengabulkannya.

Ketiga kriteria iniih yang harus dipegang sebagai tolak ukur menilai apakah suatu permohonan peninjauan kembali mendasar atau tidak.

6. Penundaan Eksekusi atas Alasan Perdamaian

Ketentuan Pasal 196 dan Pasal 224 HIR. Hanya alasan perdamaian yang dibenarkan menunda atau menghentikan eksekusi. Hanya perdamaian saja yang merupakan alasan undang-undang untuk menunda atau menghentikan Eksekusi. Alasan-alasan lain seperti *Derden Verset*, Peninjauan Kembali, alasan obyek eksekusi

masih disengketakan dalam perkara lain, bukan alasan penundaan menurut undang-undang. Kebolehan dan penerapan alasan-alasan itu hanya dapat dipergunakan secara kasuistis dan eksepsional (Pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian) berdasarkan kepatuhan dan kepentingan peradilan atau proses *Dael mating*.

Perdamaian yang dimaksud dalam uraian ini, ialah bentuk perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata, misalnya setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap, kedua belah pihak mengadakan perdamaian yang memberi kelonggaran kepada tereksekusi untuk melakukan pembayaran dalam tempo 6 (enam) bulan. Dapat juga berupa perdamaian yang memberi kewajiban kepada tereksekusi untuk menyerahkan barang lain sebagai pengganti barang yang menjadi obyek eksekusi apabila ada perdamaian antara kedua belah pihak maka eksekusi ditunda dan penundaan atau penghentian eksekusi atas alasan perdamaian adalah mutlak. Artinya, apabila para pihak mengadakan perdamaian yang berkenan dan bermaksud untuk menunda atau menghentikan eksekusi, Pengadilan harus menunda atau menghentikan eksekusi. Contoh: Perkara No.26/Pdt.G/2007/PN-Mks.

Ketentuan pasal 196 ayat (1) dan 224 HIR mengatur bahwa hanya alasan perdamaian yang dibenarkan menunda atau menghentikan eksekusi. Hanya perdamaian saja yang merupakan

alasan undang-undang untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Alasan-alasan lain seperti *Derden Verset* dan Peninjauan kembali (PK).

Sedangkan alasan obyek eksekusi masih disengketakan dalam perkara lain, bukan alasan penundaan menurut undang-undang. Kebolehan dan penerapan alasan-alasan itu hanya dapat dipergunakan secara kasuistis dan eksepsional (Pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian) berdasarkan kepatuhan dan kepentingan peradilan atau proses *Dael Mating*.

Hal tersebut sesuai dengan asas umum eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 dan 224 HIR bahwa hanya "perdamaian" yang dapat menunda eksekusi. Perdamaian yang dimaksud di sini adalah: Perdamaian dalam arti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yaitu berbentuk perjanjian oleh kedua belah pihak, yang berkehendak menyingkirkan eksekusi oleh karena mereka telah memilih cara penyelesaian yang lain.

Cara mengajukan perlawanan terhadap eksekusi atau mengajukan *Derden Verset* tersebut, syarat agar perlawanan dapat diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, yaitu sebelum eksekusi dijalankan, jika eksekusi telah selesai dijalankan, sudah jelas tidak akan ada relevansinya untuk menunda eksekusi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 Nomor: 697 K/SIP/1974, menegaskan tentang syarat pengajuan ulang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi telah selesai dijalankan, upaya yang dapat dijalankan oleh pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Hal ini yang perlu diperhatikan, *Derden Verset* (perlawanan pihak ketiga) yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus sesuai dengan "dalil" yang menjadi dasar perlawanan ialah hak "milik" perlawanan yang diajukan bukan berdasarkan hak milik, tetapi didasari atas dalil lain seperti dalil perlawanan berdasarkan barang yang akan dieksekusi yang telah dijaminan kepada pelawan. Dalil ini boleh dan relevan untuk menunda eksekusi. Jika berpegang teguh kepada ketentuan Pasal 196 ayat (6) HIR, dalil yang seperti itu tidak dapat diperkenankan dan tidak relevan untuk menunda eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2010 dengan **Ansar Padu** (Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Makassar) mengemukakan bahwa:

"Sebelum melakukan penangguhan eksekusi haruslah memperhatikan syarat-syarat dalam hal mengajukan permohonan eksekusi yakni apabila termohon eksekusi berpendapat bahwa putusan yang akan dieksekusi tidak mempunyai nilai eksekusi contohnya obyek yang akan dieksekusi tidak jelas."

Menurut penulis bahwa pada dasarnya tidak ada putusan yang dapat dimohonkan penangguhan eksekusi, tergantung pendapat

Ketua Pengadilan Negeri apakah beralasan untuk ditangguhkan. Apabila ada permohonan eksekusi dari pemohon maka sebagai Ketua Pengadilan Negeri Makassar harus memeriksa berkas perkara yang dimohonkan penangguhan eksekusi, apakah tersebut mempunyai alasan kuat untuk ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya atau tidak.

Jadi, hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Peninjauan Kembali yang dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar, apabila peninjauan kembali yang diajukan: "Benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, dan dapat diduga Majelis Hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali kemungkinan akan mengabulkannya.

Karena mungkin pada suatu kasus peninjauan kembali dapat dijadikan alasan penundaan eksekusi jika demikian peninjauan kembali tidak berlaku umum sebagai alasan penundaan eksekusi. Namun demikian, peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan penundaan eksekusi secara kasuistis, tergantung pada bobot yang ada pada dasar alasan peninjauan kembali. Kalau bobotnya sedemikian rupa, dapat diperkirakan peninjauan kembali akan

membatalkan putusan yang hendak di eksekusi. Sebab dalam kasus seperti itu eksekusi dihadapkan pada dua segi pertimbangan hukum. Dari satu segi, setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus dijalankan eksekusinya, akan tetapi dari segi pertimbangan hukum yang lain, apa gunanya menjalankan eksekusi suatu putusan kalau putusan itu nantinya akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali seperti keadaan semula.

Jika demikian akan percuma dijalankan eksekusi apabila putusan Peninjauan Kembali akan membatalkan putusan yang hendak dieksekusi. Permohonan penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali malah akan menimbulkan komitmen pada saat peninjauan kembali kepada keadaan semula apabila pengadilan akan mengabulkan hal tersebut. Akan tetapi, terkadang sering Pengadilan Negeri tidak menggubris alasan tersebut kalau hanya diajukan sebagai permohonan biasa sehingga untuk mengefektifkan alasan itu sebagai dasar penundaan dan bantahan terhadap eksekusi, apa salahnya jika alasan tersebut ditingkatkan perhatian bagi pengadilan untuk mempertimbangkan penundaan eksekusi. Di dalam pengajuan permohonan penundaan eksekusi terkadang permohonan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Eksekusi yang berlaku serta tidak sesuai dengan kenyataan yang

terjadi, dalam artian permohonan penundaan tersebut terlalu mengada-ada.

Dalam menghadapi permohonan penundaan yang demikian, Ketua Pengadilan akan mengambil suatu keputusan untuk menolak permohonan penundaan yang demikian karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada serta tidak mempunyai bobot yang kuat untuk dapat menunda eksekusi dari suatu putusan yang berdasarkan sifat *Eksepsional*.

Seperti yang penulis jelaskan terlebih dahulu, pengertian dari sifat *Eksepsional*. Di dalam penilaian suatu permohonan penundaan eksekusi menurut Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, di dalam pengambilan keputusan baik itu menerima atau menolak permohonan penundaan eksekusi, harus ditinjau dan dipertimbangkan sebaik mungkin agar dikemudian hari kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan tidak hilang sebagai tempat untuk mencari Keadilan.

Untuk permasalahan permohonan penundaan eksekusi, pengabulan dan penolakannya harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Pada permohonan tersebut harus kita lihat alasan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau ditolak, agar tidak merugikan hak yang telah didapatkan oleh pihak yang memenangkan putusan.

Pada penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa di dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Pengadilan harus dilihat bobot yang terkandung di dalam permohonan penangguhan eksekusi tersebut. Jika tidak beralasan yang kuat maka permohonan itu tidak ditolak dan eksekusi suatu putusan akan tetap dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan agar isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu segera diwujudkan serta untuk menghindari kerugian yang akan ditimbulkan dari akibat penundaan eksekusi terhadap pihak yang memenangkan putusan.

Jadi jelas penilaian Ketua Pengadilan terhadap suatu permohonan penundaan eksekusi harus betul-betul teliti dan mendasar kepada asas *Eksepsional* dan asas yang bersifat *Kasuistis*. Hal itu perlu, mengingat bahwa pada saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur masalah hukum eksekusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan eksekusi terkait dengan tugas dan wewenang juru sita, pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaan eksekusi mengakibatkan penundaan atau penangguhan, diantaranya karena adanya permohonan penangguhan eksekusi. Yang disertai alasan-alasan kuat menurut hukum dan sesuai dengan bukti serta fakta hukum, sehingga patut dipertimbangkan untuk menunda eksekusi.
2. Pada dasarnya Undang-undang tidak memperkenankan adanya penundaan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Namun dalam prakteknya, penundaan pelaksanaan putusan (eksekusi) masih sering dikabulkan oleh pengadilan. Alasan yang dapat menunda eksekusi hanyalah perdamaian, tetapi sering juga alasan diluar perdamaian untuk menunda eksekusi (penundaan yang bersifat eksepsional), diantaranya adalah adanya perlawanan (*versef*), alasan perikemanusiaan dan perlawanan pihak ketiga (*derden versef*), dan

juga karena alasan keamanan yang tidak kondusif untuk pelaksanaan eksekusi.

3. Adapun upaya Pengadilan Negeri Makassar menghadapi permohonan penundaan eksekusi dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti dengan cermat permohonan penundaan eksekusi. Hanya yang benar-benar memiliki alasan yang kuat menurut hukum yang disertai bukti dan fakta dapat dikabulkan.

B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan sehubungan dengan masalah yang menyangkut penundaan eksekusi, yaitu :

1. Dalam menghadapi persoalan permohonan eksekusi, ada baiknya pengadilan harus mempertimbangkan akibat-akibat yang akan ditimbulkan apabila penundaan eksekusi tersebut dilakukan.
2. Jika pelaksanaan eksekusi dilakukan, ada baiknya diadakan pendekatan kepada termohon eksekusi secara paksa maka sebaiknya pihak eksekutan dapat memberikan tempat penampungan sementara. Selain itu, kalau terjadi penundaan eksekusi hendaknya ditetapkan secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum para pihak dan penundaan eksekusi tersebut sebaiknya diumumkan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk menjelaskan alasan-alasan apa yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi tertunda.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli Bachkar. 1987. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata (Segi Hukum dan Penegakan Hukum)*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Eteng Afandi dan Wahyu Afandi. 1983. *Tentang Melaksanakan Putusan Hukum Perdata*. Alumni, Jakarta.
- Gani Djamaat. 1987. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Komar Andasasmita. 1983. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Mahkamah Agung. Republik Indonesia. 1986. *Himpunan Tanya jawab tentang Hukum Perdata*. Korpri, Jakarta.
- Mahkamah Agung. Republik Indonesia. 1997. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke-2*. Jakarta.
- Odar Bidari. 1984. *Hukum Acara Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Poerwadarminta.W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Retnowulan Susanto. 1983. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Alumni, Bandung.
- R.Soepomo. 1987. *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.Soebekti. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W)*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.Soesilo. 1989. *HIR/RBg dengan Penjelasan*. Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. C.V Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Rieneka Cipta, Jakarta.



Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

Sudiryo. 1983. *Kasasi dalam Perkara Perdata*. Akademika Pressindo, Jakarta

Victor Cormensinya Sitanggang. 1993. *Pelaksanaan Eksekusi Bidang Pradnya Paramita*, Jakarta.

Wildhan Suyuthi Mustafa. 2004. *Eksekusi Bidang Perdata dan Permasalahannya*. Liberty, Bandung.

Wiryono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Sumur, Bandung.

Yahya Harahap. 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu, Jakarta.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 01 Februari 2010

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/22/HKM/11/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ. ANDI NUR ULIA, SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI AINA ILMIH.
No.Pokok /Jurusan : B 111 06 183 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Baji Dakka II No. 31 Makassar.
Judul Skripsi : "PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN
(EKSEKUSI) DALAM PERKARA PERDATA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR (STUDI KASUS PERKARA NO.127/
PDT.G/2001/PN. MKS ."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2009, sampai dengan tanggal 01 Februari 2010.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 13 Nopember 2009 Nomor: 8422/H4.7.3/PL.06/2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP.040019452